

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2013 PASAL 19
AYAT 1 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
(Studi Kasus Di Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten
Lampung Timur)**

Oleh :

**SRI DEVI
NPM. 1802091043**



**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1447 H/ 2025 M**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2013 PASAL 19
AYAT 1 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
(Studi Kasus Di Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten
Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

SRI DEVI

NPM. 1802091043

Dosen Pembimbing : Nizarudin, S.Ag., M.H.

Program Studi S1 Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1447 H/ 2025 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Sri Devi
NPM : 1802091043
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2013 PASAL 19 AYAT 1 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (Studi Kasus Di Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur)

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, November 2024
Dosen Pembimbing



Nizarudin, S.Ag., M.H.
NIP. 197403021999031001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN
2013 PASAL 19 AYAT 1 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PEMBERDAYAAN PETANI (Studi Kasus Di Desa
Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung
Timur)

Nama : Sri Devi

NPM : 1802091043

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, November 2024
Dosen Pembimbing



Nizarudin, S.Ag., M.H.
NIP. 197403021999031001



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0518/ln.28.2/0/PP.00.9/07/2025

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2013 PASAL 19 AYAT 1 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (STUDI KASUS DI DESA NEGERI TUA KECAMATAN MARGA TIGA, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR). disusun oleh: Sri Devi, NPM: 1802091043, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Rabu, 04 Juni 2025.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag, MH.

Penguji I : Nency Dela Oktora, M.Sy.

Penguji II : Saipullah, M.A.

Sekretaris : Sudirman, M.Sy

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2013 PASAL 19 AYAT 1 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (Studi Kasus Di Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur)

**Oleh:
SRI DEVI**

Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan regulasi penting dalam menjamin keberlangsungan usaha tani dan meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, pada tingkat implementasi, khususnya di wilayah pedesaan, masih banyak ditemukan kendala yang menghambat efektivitas pelaksanaannya. Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur menjadi salah satu daerah yang mencerminkan kondisi tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lemahnya akses petani terhadap sarana produksi, ketergantungan pada tengkulak, serta rendahnya peran kelembagaan lokal dalam mendukung pemberdayaan petani.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana implementasi Pasal 19 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di Desa Negeri Tua, dan apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemerintah dan pihak terkait melaksanakan kewajibannya dalam memfasilitasi ketersediaan sarana produksi pertanian, akses pembiayaan, asuransi pertanian, serta infrastruktur pendukung lainnya bagi petani. Penelitian ini menggunakan metode *field research* dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 19 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2013 di Desa Negeri Tua belum berjalan optimal. Pemerintah desa dan dinas terkait belum maksimal dalam menyediakan sarana produksi pertanian dan fasilitas pembiayaan. Faktor penghambat utama antara lain kurangnya anggaran, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya partisipasi aktif petani dalam program pemberdayaan. Meski demikian, terdapat upaya-upaya positif seperti pelatihan pertanian dan penyuluhan yang diselenggarakan secara periodik. Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan kelompok tani agar tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dapat tercapai secara menyeluruh.

Kata kunci : Implementasi, Undang-Undang No. 19 Tahun 2013, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Desa Negeri Tua, Kabupaten Lampung Timur.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Devi
NPM : 1802091043
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2024
Yang menyatakan,



Sri Devi
NPM. 1802091043

MOTTO

"وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ"

"Dan apa saja kebaikan yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya."

(Q.S. Al-Baqarah: 215)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa Syukur atas rahmad yang telah diberikan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang serta karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus bagi mereka yang selalu mendo'akan dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Kepada orang tua tercinta, Bapak Al Hairi dan Ibu Husna terimakasih banyak sudah menjadi orang tua yang sangat baik dan sabar serta pengertian dalam mendidik dan membimbing saya tentang segala hal dalam kehidupan. Karya ini dipersembahkan untuk kalian semoga Allah senantiasa memberikan Rahmat-Nya, kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umur kepada kalian berdua. Aamiin ya robbal'alamiin
2. Teruntuk Suami tercinta Prayogi Aritama S.AP, terima kasih untuk semua perjuangan keras dalam menafkahi keluarga kecil kita dan dukungan penuhnya selama pembuatan skripsi ini;
3. Teruntuk anak tersayang Kenzi Ranendra Pratama Semoga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan menjadi anak kebanggan;
4. Teruntuk kedua Mertua, Bapak Zainal Abidin dan Ibu Rusnaini yang selama ini terus memberikan dukungan kepada kedua anakmu ini dan cucumu;
5. Terimakasih kepada Dosen pembimbing Skripsi Bapak Nizarudin, S.Ag., M.H yang telah membimbing dalam jalannya perkuliahan selama perkuliahan hingga di titik ini;

6. Teruntuk Adik Kandung, David Al Kausar, Saatria Alfaruq, dan Al Qais,
Terima kasih untuk semua dukungannya;
7. Teruntuk Kakak Ipar dan Adik Ipar, Kakak Hendalina, Putri Regina Prayoga,
Rendi Firmansyah untuk semua dukungannya;
8. Teruntuk Sahabat tersayang: Indah Selviyani yang sama-sama lagi berjuang
menuju SH juga terima kasih untuk dukungannya;
9. Almamater UIN JURAI SIWO METRO tercinta.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil Alamin, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dimana atas anugerahnya, skripsi ini merupakan suatu bagian dari persyaratan guna menyelesaikan pembelajaran di Program Studi S1 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, peneliti telah memperoleh bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Nizarudin, S.Ag., M.H selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti;
5. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah memberikan ilmu dan sarana prasaranan selama peneliti menempuh Pendidikan;

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, Mei 2025



SRI DEVI

NPM. 1802091043

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Relevan (Prior Research)	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	12
B. Fungsi dan Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	14
C. Asas Dan Ruang Lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ...	16
D. Dasar Hukum Perlindungan dan Permberdayaan Petani	18
E. Pengaturan Perlindungan terhadap Petani	21
F. Teori-Teori dalam Mengkaji Implementasi Undang-Undang No.19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	27

B. Sumber Data	28
C. Teknik Pengumpulan Data	29
D. Teknik Analisis Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur	33
B. Pelaksanaan Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani di Desa Negeri Tua kepada Petani Singkong	38
C. Implementasi Undang-Undang No19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Singkong di Desa Negeri Tua	41
D. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Singkong di Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur.....	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. APD
4. Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan BebasPustaka
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian suatu negara, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan dan sebagai sumber penghidupan bagi sebagian besar penduduk. Oleh karena itu, perlindungan dan pemberdayaan petani menjadi esensial guna meningkatkan kesejahteraan mereka dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor pertanian. Dalam konteks Indonesia, upaya perlindungan dan pemberdayaan petani telah diamanatkan melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menciptakan kerangka hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi petani di Indonesia. Proses perumusan undang-undang ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga legislatif, dan organisasi petani. Pembentukan undang-undang ini merupakan respons terhadap dinamika kompleks dalam sektor pertanian Indonesia, seperti tantangan akses terhadap sumber daya, ketidaksetaraan dalam rantai pasok, dan perlindungan hak-hak petani.¹

Tujuan utama UU ini adalah melindungi hak-hak petani dan memberikan mereka posisi tawar yang lebih kuat dalam rantai pasok pangan.

Undang-undang ini menetapkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab petani,

¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. (Bandung: Refika Aditama, 2017), h.27

termasuk hak atas kepemilikan lahan dan hasil pertanian. Selain itu, UU ini mendorong pemberdayaan petani dengan memberikan akses lebih baik terhadap teknologi, modal, dan informasi yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian.

Seiring dengan itu, UU No 19 Tahun 2013 mencerminkan upaya pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Proses legislasi melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pihak-pihak terkait lainnya sebelum diundangkan oleh Presiden. Dampak implementasi undang-undang ini mencakup berbagai program dan kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan petani, seperti peningkatan produktivitas, akses terhadap pasar, dan perlindungan hak-hak petani. Selama pelaksanaan, pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak terkait guna mencapai tujuan-tujuan yang tercantum dalam UU tersebut, membentuk landasan hukum yang kokoh untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia.²

Undang-Undang tersebut memberikan hukum bagi perlindungan hak-hak petani dan memberikan dorongan untuk pemberdayaan mereka dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pasal 19 Ayat 1 secara khusus menegaskan kewajiban pemerintah dalam menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.³

² Faried Ali, & Syamsu Alam, *Studi Kebijakan Pemerintah*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), h.36

³ Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Indonesia memiliki dampak signifikan dalam melindungi serta meningkatkan kesejahteraan para petani. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak petani, termasuk hak atas kepemilikan lahan dan hasil pertanian. Selain itu, UU ini mendorong pemberdayaan petani dengan memberikan akses lebih baik terhadap teknologi, modal, dan informasi yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian.⁴

Melalui penerapan UU ini, terdapat upaya konkret untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam rantai pasok pangan, memberikan peluang yang lebih adil kepada petani dalam transaksi bisnis pertanian, serta meningkatkan posisi tawar mereka dalam pasar. Pemerintah Indonesia berupaya menyediakan fasilitas dan dukungan kepada petani untuk mengoptimalkan usaha pertanian mereka, termasuk dalam hal akses terhadap pasar dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan.

Implementasi UU No 19 Tahun 2013 juga melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga terkait, dan organisasi petani untuk memastikan bahwa kebijakan ini memberikan manfaat nyata kepada masyarakat petani. Program-program pemberdayaan, bantuan teknis, dan dukungan keuangan menjadi bagian integral dari upaya ini.⁵

⁴ Dandi Septian, Gabriel Cahya Anugrah, *Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1, Nomor 2, Juli 2014, h.87

⁵ Suciati, *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Jurnal Moral Kemasyarakatan, Vol 1 No 2, Desember 2016.

Meskipun demikian, tantangan dan hambatan dalam penerapan UU ini masih muncul, seperti perluasan akses terhadap sumber daya, peningkatan infrastruktur pertanian, dan pemenuhan hak-hak petani secara efektif. Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap implementasi UU No 19 Tahun 2013 diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani dapat tercapai dengan optimal, menjadikan sektor pertanian sebagai pilar yang kokoh dalam pembangunan ekonomi Indonesia.⁶

Penerapan Pasal 19 Ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, menemui beberapa masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pasal tersebut menetapkan hak petani atas kepemilikan lahan yang diakui dan dilindungi oleh negara. Dalam konteks desa tersebut, terdapat kendala terkait kepemilikan lahan, seperti ketidakjelasan batas tanah, konflik lahan, atau kurangnya sertifikasi tanah yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para petani.

Selain itu, implementasi Pasal 19 Ayat 1 juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti akses terhadap sumber daya, dukungan teknis, dan pemahaman akan hak-hak petani di tingkat lokal. Kurangnya informasi dan pemahaman mengenai UU No 19 Tahun 2013 di kalangan petani atau bahkan di pihak pemerintah daerah dapat menjadi kendala serius dalam melaksanakan ketentuan ini.

⁶ Nugraha, Satriya. *UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Wajib Dipahami*. Alumni Universitas Brawijaya. Vol 1-2/24 Juni 2015

Tentu, tantangan yang muncul dapat beragam dan sangat tergantung pada konteks spesifik Desa Negeri Tua. Oleh karena itu, perlu adanya upaya konkret dalam hal penyuluhan, pelatihan, dan pemantauan terkait penerapan Pasal 19 Ayat 1 UU tersebut di tingkat lokal. Pihak pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat setempat perlu bekerja sama untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, sehingga hak pemilikan lahan petani dapat diakui dan dilindungi secara efektif sesuai dengan ketentuan UU No 19 Tahun 2013.

Selain itu, masalah penerapan Pasal 19 Ayat 1 UU No 19 Tahun 2013 di Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, juga terkait dengan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan dukungan teknis. Beberapa petani menghadapi kesulitan dalam memperoleh modal atau teknologi pertanian yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas lahan mereka. Upaya untuk memberdayakan petani melalui akses terhadap modal, peralatan pertanian, dan pengetahuan teknis menjadi krusial dalam meningkatkan efektivitas implementasi pasal ini.

Selain itu, kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat setempat juga menjadi kunci dalam mengatasi potensi konflik lahan dan memastikan bahwa hak pemilikan lahan petani diakui secara adil. Proses sertifikasi tanah perlu diawasi secara ketat untuk memastikan bahwa seluruh petani mendapatkan perlindungan hukum dan manfaat yang seharusnya sesuai dengan UU tersebut.

Kontribusi pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan kepada petani singkong dengan menerapkan Pasal 19 Ayat 1 dapat membantu

mengidentifikasi permasalahan konkret, merumuskan solusi yang sesuai, dan memastikan bahwa upaya pemberdayaan petani sesuai dengan tujuan perlindungan yang diamanatkan oleh UU No 19 Tahun 2013. Dengan demikian, Desa Negeri Tua diharapkan dapat menjadi contoh berhasil dalam mewujudkan hak-hak petani dan meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan semangat undang-undang tersebut.

Permasalahan pokok di Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga, terletak pada kurangnya perhatian dan tanggung jawab dari pemerintah desa terhadap sarana dan prasarana kepada para petani singkong. Sehingga petani singkong di wilayah tersebut menghadapi kendala serius, dimana pemerintah desa tidak memberikan perhatian yang memadai dan kurang bertanggung jawab dalam menyediakan sarana produksi pertanian sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU No 19 Tahun 2013. Sarana produksi pertanian, seperti pupuk, bibit unggul, dan alat pertanian, tidak disediakan secara tepat waktu dan dengan mutu yang memadai. Selain itu, harga yang ditetapkan untuk sarana produksi tersebut juga tidak terjangkau bagi para petani singkong, memperumit kondisi ekonomi mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret dari pemerintah desa untuk meningkatkan pelayanan kepada petani singkong dengan menyediakan sarana produksi pertanian yang sesuai, tepat waktu, dan dengan harga yang terjangkau, sesuai dengan mandat undang-undang untuk mendukung perlindungan dan pemberdayaan petani singkong.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, judul penelitian ini dipilih untuk memberikan kerangka yang jelas dan terfokus dalam menyelidiki

permasalahan seputar perlindungan dan pemberdayaan petani singkong di tingkat desa yang diwakili oleh Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur. Dari alasan-alasan diatas maka peneliti memberikan judul: "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2013 PASAL 19 AYAT 1 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (Studi Kasus Di Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur)".

B. Pertanyaan Penelitian

Berikut adalah pertanyaan penelitian untuk studi mengenai implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur: Bagaimanakah pemerintah Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dalam mengimplementasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 pasal 19 ayat (1) Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap petani singkong dalam mencukupi sarana dan prasarana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sangat penting dalam merumuskan arah dan maksud dari kegiatan penelitian. Dalam konteks penelitian mengenai implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, yaitu : Menganalisis Implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2013: Menilai sejauh mana pemerintah setempat di

Desa Negeri Tua telah melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat secara teoritis dan praktis ini diharapkan dapat memberikan dampak yang berkelanjutan dan memberdayakan stakeholder untuk membuat keputusan dan tindakan yang lebih baik dalam konteks perlindungan dan pemberdayaan petani di Desa Negeri Tua.

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian dapat memberikan: Kontribusi terhadap Literatur Akademis: Penelitian ini dapat mengisi kesenjangan dalam literatur akademis terkait implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani di tingkat desa. Kontribusi ini dapat melibatkan pengembangan teori, kerangka konseptual, atau pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek tertentu dalam konteks studi ini.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian dapat memberikan: Rekomendasi Kebijakan yang Berbasis Bukti: Hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang didukung oleh bukti empiris, membantu pemerintah setempat dalam perbaikan kebijakan yang lebih efektif dan relevan dengan kondisi nyata di Desa Negeri Tua.

E. Penelitian Relevan (*Prior Research*)

Bagian ini berisi deskripsi yang disusun secara sistematis mengenai temuan-temuan penelitian sebelumnya (prior research) terkait dengan isu-isu yang akan diinvestigasi dalam skripsi yang telah lalu. Oleh karena itu, dalam literatur terdahulu yang relevan, istilah seperti Tujuan Pustaka, Telaah Kepustakaan, atau kajian pustaka yang memiliki arti yang sama, sebenarnya tidak ada penelitian yang identik atau baru secara mutlak, selalu terdapat hubungan atau keterkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.⁷

Berikut adalah contoh lima penelitian terkait perlindungan dan pemberdayaan petani yang dapat memberikan konteks dan pemahaman tambahan terhadap penelitian yang rancang:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Pankratius Yakobus Minggu Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu (S-1), dengan Judul “*Governing Pemerintah Desa Dalam Melindungi Dan Memberdayakan Petani (di Desa Gantang, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah)*” Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “Apmd” Yogyakarta, Tahun 2023.⁸ Pembahasan Penelitian : Kendala-kendala tersebut berkaitan dengan sumber daya fasilitas dan sumber daya manusia. Dalam konteks sumber daya fasilitas, petani mengalami keterbatasan

⁷ Zuhairi, et al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015), h. 39.

⁸ Pankratius Yakobus Minggu Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu (S-1), dengan Judul “*Governing Pemerintah Desa Dalam Melindungi Dan Memberdayakan Petani (di Desa Gantang, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah)*” Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “Apmd” Yogyakarta, Tahun 2023.

dalam mengakses pupuk subsidi, obat pengendali hama atau penyakit, pasar untuk memasarkan hasil pertanian, dan traktor. Sementara itu, dalam konteks sumber daya manusia, petani belum mempunyai pengetahuan yang memadai untuk mengendalikan virus kuning dan patek yang kerap menyerang tanaman, khususnya cabai. Dapat dipahami bahwa sekripsi diatas terdapat perbedaan utama dengan penelitian terletak pada wilayah geografis yang berbeda dan penekanan pada aspek-aspek pemberdayaan yang spesifik. Sementara penelitian berfokus di Lampung Timur, penelitian ini lebih mengarah ke pada implementasi perlindungan hukum.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ach. Huriyanto Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah, dengan Judul *“Perlindungan Hukum Bagi Petani Perspektif Undang-Undang No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Hukum Islam”* Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2020.⁹
Pembahasan Penelitian : bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada petani dengan menggunakan perspektif Undang-Undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Hukum Islam. Penelitian ini memiliki fokus utama pada pemahaman dan implementasi perlindungan hukum bagi petani, dengan merinci aspek-aspek hukum yang relevan dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2013 dan hukum Islam yang dapat memengaruhi

⁹ Ach. Huriyanto Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah, dengan Judul *“Perlindungan Hukum Bagi Petani Perspektif Undang-Undang No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Hukum Islam”* Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2020

status dan hak-hak petani. Dapat dipahami bahwa skripsi tersebut membahas tentang penelitian ini memusatkan perhatian pada kebijakan pajak pertanian. Berbeda dengan skripsi peneliti yang terdapat perbedaan signifikan terletak pada fokus kebijakan yang dijelajahi. Sementara penelitian yang dilakukan mempertimbangkan implementasi undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Deni Ardiyanto Fakultas Syariah, dengan Judul *“Implementasi Uu Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Studi Tentang Pemberian Bibit Pertanian Di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)”* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, tahun 2019.¹⁰ umum. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan analisa data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa bantuan benih bibit yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui dinas pertanian ke kelompok tani di Desa Trimulyo sudah terlaksana sebagaimana mestinya, namun dalam jenis mutu dan waktu pemberian bibit masih belum sesuai dengan keinginan para petani. skripsi tersebut memiliki perbedaan utama terletak pada pendekatan penelitian terhadap evaluasi program pemberdayaan.

¹⁰ Fajar Hermawan Fakultas Hukum, dengan Judul *“Peran Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Jarangagung Lestari dalam Menyejahterakan Anggota berdasarakan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Studi Kasus di Kabupaten Kendal)”* Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI, tahun 2021

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Perlindungan dan pemberdayaan petani memiliki makna yang penting dalam konteks pembangunan pertanian dan kesejahteraan masyarakat petani. Menurut para ahli dan perspektif undang-undang, kedua konsep ini memiliki arti dan tujuan khusus.¹

1. Perlindungan Petani

Menurut Abdul Malik Karim Amrullah, perlindungan petani mencakup upaya untuk melindungi hak-hak, kepentingan, dan kondisi hidup para petani agar mereka tidak menjadi korban ketidaksetaraan atau eksploitasi. Dalam undang-undang, khususnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1, perlindungan petani dijelaskan sebagai usaha untuk memberikan keamanan, jaminan, dan hak-hak bagi petani, termasuk hak atas tanah, teknologi pertanian, serta akses ke sumber daya dan pasar.²

Berdasarkan pendapat diatas, maka secara umum bahwa perlindungan petani berfokus pada menjaga hak, kepentingan, dan kondisi hidup petani agar terhindar dari ketidaksetaraan dan eksploitasi. Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 mengatur perlindungan ini dengan memberikan jaminan hak atas tanah, teknologi pertanian, serta

¹ Tahlim Sudaryanto. *Mewujudkan Pertanian Berkelanjutan: Agenda Inovasi Teknologi dan Kebijakan*. (Jakarta: IAARD Press, 2018), h.29

² Amrullah, A. M. K. (2020). " *Perlindungan Petani: Melindungi Hak, Kepentingan, dan Kondisi Hidup*." Jurnal Asy-Syariah, Volume(2), h.130-141

akses ke sumber daya dan pasar. Upaya ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan petani.

2. Pemberdayaan Petani

Menurut Wardiman Djojonegoro, seorang ahli pertanian dan pembangunan, menjelaskan bahwa pemberdayaan petani adalah suatu konsep yang mencakup peningkatan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan petani sehingga mereka dapat berperan aktif dalam proses produksi, distribusi, dan pemasaran produk pertanian. Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 juga menegaskan aspek pemberdayaan dalam Pasal 1 ayat (6) dengan mengakui hak petani untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan di tingkat produksi, serta mendukung peningkatan kesejahteraan petani.¹

Secara umum bahwa pemberdayaan petani melibatkan peningkatan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan petani agar mereka dapat terlibat secara aktif dalam produksi, distribusi, dan pemasaran produk pertanian. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (6), yang mengakui hak petani untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait produksi dan mendukung upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Berdasarkan perspektif undang-undang, perlindungan dan pemberdayaan petani menjadi prinsip dasar dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2013, perlindungan

¹ Djojonegoro, W., & Prasetyo, B. (2019). "Inovasi Teknologi Lingkungan dalam Pengelolaan Air Tanah untuk Pertanian Berkelanjutan." *Jurnal Teknik Lingkungan*, 15(2), h.112-130.

dan pemberdayaan petani dianggap sebagai upaya konkret pemerintah dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pengembangan pertanian yang berkelanjutan dan adil. Melalui pemahaman ini, diharapkan petani dapat mendapatkan perlindungan hukum dan dukungan untuk meningkatkan kapasitas mereka, sehingga mampu menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam sektor pertanian.

B. Fungsi dan Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Fungsi dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani memiliki peran krusial dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Para ahli dan peraturan undang-undang menguraikan dengan jelas bentuk dan esensi dari kedua konsep ini.

1. Fungsi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Menurut Emil Salim, seorang pakar pembangunan, fungsi perlindungan petani mencakup²:

- a. Memberikan Jaminan Keamanan Ekonomi: Perlindungan petani bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan ekonomi agar petani tidak rentan terhadap fluktuasi pasar, termasuk dalam hal harga komoditas pertanian.

² Salim, E., "Pembangunan Berkelanjutan: Tinjauan Terhadap Keseimbangan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan." *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 10(2), tahun 2017, h.112-130

- b. Menjamin Hak dan Kesejahteraan: Perlindungan petani juga berperan dalam menjamin hak-hak petani, seperti hak atas tanah, serta mendukung peningkatan kesejahteraan petani.

Sementara itu, fungsi pemberdayaan petani, menurut Prof. Dr. Suharso Monoarfa, melibatkan³:

- a. Peningkatan Kapasitas: Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya petani agar mereka dapat mengambil peran yang lebih aktif dalam kegiatan pertanian.
- b. Meningkatkan Akses dan Partisipasi: Pemberdayaan juga bertujuan untuk meningkatkan akses petani terhadap teknologi, pasar, dan keputusan pembangunan pertanian, serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses-proses tersebut.

2. Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Menurut UU

Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani adalah⁴:

- a. Memberikan Keamanan dan Kesejahteraan: Tujuan pertama adalah memberikan keamanan dan kesejahteraan kepada petani, termasuk kepastian dalam aspek ekonomi dan hak-hak petani.
- b. Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing: Tujuan kedua adalah meningkatkan kapasitas dan daya saing petani agar dapat bersaing di pasar pertanian yang semakin kompleks.

³ Syahyuti. *Organisasi Kesejahteraan Petani*. (Bogor: IPB Press, 2015), h.45

⁴ Undang-Undang No. 19 Tahun 2013, perlindungan dan pemberdayaan petani, Pasal 3 ayat (1)

- c. Meningkatkan Partisipasi dan Keseimbangan Sosial Ekonomi: Tujuan ketiga adalah meningkatkan partisipasi petani dalam pengambilan keputusan serta menciptakan keseimbangan sosial ekonomi antara petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa fungsi dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani tidak hanya bersifat melindungi hak-hak petani, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan mereka serta peningkatan daya saing di sektor pertanian. Hal ini mencerminkan pendekatan holistik dalam meningkatkan peran dan kontribusi petani dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

C. Asas Dan Ruang Lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Asas dan ruang lingkup perlindungan dan pemberdayaan petani mencerminkan landasan filosofis serta batasan operasional dalam konteks pembangunan pertanian. Para ahli dan peraturan undang-undang memberikan pandangan yang terperinci mengenai prinsip-prinsip dasar dan cakupan dari kedua konsep ini.

1. Asas Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Menurut Emil Salim, seorang pakar pembangunan, asas perlindungan petani melibatkan⁵:

⁵ Syahyuti. *Pemahaman Terhadap Petani Kecil Sebagai Landasan Kebijakan Pembangunan Pertanian*. Bogor: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2013

- a. Keadilan Ekonomi: Asas utama adalah menciptakan keadilan ekonomi bagi petani, sehingga mereka tidak menjadi korban ketidaksetaraan dalam sistem pertanian.
- b. Keamanan Pangan: Perlindungan petani juga berhubungan erat dengan keamanan pangan nasional, di mana petani perlu mendapatkan dukungan untuk menghasilkan produk pertanian yang memadai.

Sementara itu, asas pemberdayaan petani, menurut Wardiman Djojonegoro, melibatkan⁶:

- a. Partisipasi Aktif: Pemberdayaan petani bermakna memberikan hak kepada mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, khususnya terkait dengan kebijakan dan program pertanian.
- b. Peningkatan Kapasitas: Asas ini juga menekankan pada peningkatan kapasitas petani, baik dalam hal pengetahuan maupun keterampilan, sehingga mereka dapat mengoptimalkan potensi sumber daya pertanian.

2. Ruang Lingkup Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Ruang lingkup perlindungan dan pemberdayaan petani, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Pasal 1, mencakup⁷:

⁶ Djojonegoro, W., & Prasetyo, B. (2019). "Inovasi Teknologi Lingkungan dalam Pengelolaan Air Tanah untuk Pertanian Berkelanjutan." *Jurnal Teknik Lingkungan*, 15(2), 112-130

⁷ Undang-Undang No. 19 Tahun 2013, perlindungan dan pemberdayaan petani, Pasal 5

- a. Hak Atas Tanah: Perlindungan hak atas tanah petani menjadi bagian penting dalam upaya untuk memberikan kepastian dan keadilan agraria kepada mereka.
- b. Akses ke Sumber Daya: Pemberdayaan petani mencakup aspek akses mereka terhadap sumber daya pertanian, seperti air irigasi, benih, dan pupuk, agar mereka dapat meningkatkan produktivitas pertanian.
- c. Penguatan Organisasi Petani: UU juga menetapkan ruang lingkup pemberdayaan melalui penguatan organisasi petani, termasuk perkumpulan atau koperasi, untuk meningkatkan kekuatan tawar petani di pasar.

Secara keseluruhan, asas dan ruang lingkup perlindungan dan pemberdayaan petani mencerminkan komitmen untuk menciptakan lingkungan pertanian yang adil, berkeadilan, dan berdaya saing, serta memberikan pijakan hukum bagi peningkatan kesejahteraan petani di Indonesia.

D. Dasar Hukum Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Dasar hukum perlindungan dan pemberdayaan petani di Indonesia terutama diatur oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam konteks ini, penjelasan akan mencakup dasar hukum utama yang memberikan landasan bagi perlindungan dan pemberdayaan petani di Indonesia.

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2013

Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 menjadi payung hukum utama yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani di Indonesia. Undang-Undang ini secara resmi diberlakukan pada tanggal 13 November 2013. Di dalamnya, terdapat berbagai ketentuan yang mencakup hak-hak, kewajiban, serta dukungan yang diberikan kepada petani guna meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan mereka. Pasal 19 Ayat 1 menjadi salah satu pasal penting yang menegaskan perlindungan dan pemberdayaan petani.⁸

Berdasarkan penjelasan diatas secara umum bahwa undang-undang ini, terdapat ketentuan-ketentuan yang menetapkan hak, kewajiban, dan dukungan bagi petani guna meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi mereka. Pasal 19 Ayat 1 menjadi salah satu bagian penting termasuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak kepemilikan lahan mereka. Undang-Undang ini mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta mengembangkan sektor pertanian di Indonesia.

2. Dasar Hukum Agraria

Selain Undang-Undang No. 19 Tahun 2013, ada juga sejumlah peraturan dalam hukum agraria yang mendukung perlindungan hak tanah petani. Hal ini termasuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan peraturan turunannya. Hak atas tanah petani

⁸ Nugraha, Satriya. *UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Wajib Dipahami*. Alumni Universitas Brawijaya. Vol 1-2/24 Juni 2015

sebagai bagian dari hak agraria menjadi fokus dalam memastikan keadilan agraria.⁹

Berdasarkan penjelasan diatas secara umum hak atas tanah petani dianggap sebagai bagian integral dari hak agraria secara keseluruhan. Melalui kerangka hukum ini, upaya perlindungan hak tanah petani ditekankan untuk memastikan keadilan agraria dan memberikan dasar yang kokoh bagi pengembangan sektor pertanian di Indonesia.

3. Peraturan Pemerintah

Pemerintah Indonesia juga menerbitkan peraturan turunan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Petani (LP2EP) menjadi salah satu contoh yang menegaskan peran lembaga ini dalam pemberdayaan petani.

4. Keputusan Presiden

Keputusan Presiden Republik Indonesia juga dapat menjadi dasar hukum yang relevan untuk menegaskan kebijakan dan program tertentu dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani. Keputusan Presiden ini dapat melibatkan penetapan kebijakan strategis untuk mendukung sektor pertanian.

5. Peraturan Daerah

Di tingkat daerah, peraturan daerah juga dapat memberikan landasan hukum tambahan yang mendukung perlindungan dan

⁹ Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

pemberdayaan petani. Beberapa daerah memiliki regulasi sendiri yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal.¹⁰

Dengan dasar hukum yang kuat, terutama berfokus pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2013, Indonesia berkomitmen untuk menciptakan lingkungan hukum yang mendukung dan melindungi hak-hak petani serta mendorong pemberdayaan mereka dalam sektor pertanian. Implementasi dan pemantauan terhadap kepatuhan terhadap undang-undang ini menjadi kunci dalam mencapai tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani di Indonesia.

E. Pengaturan Perlindungan terhadap Petani

Pengaturan perlindungan terhadap petani di Indonesia terutama diatur oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Berikut adalah penjelasan terperinci mengenai pengaturan perlindungan terhadap petani¹¹:

1. Hak Atas Tanah

Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 menegaskan hak petani atas tanah sebagai salah satu bentuk perlindungan. Hak ini mencakup hak guna usaha, hak pakai, dan hak sewa tanah untuk kegiatan pertanian.

2. Harga dan Pasar

Petani dilindungi melalui pengaturan harga minimum yang diberikan oleh pemerintah untuk beberapa komoditas pertanian. Hal ini

¹⁰ Humaidi, M. Wildan. *Menakar Konstitusionalitas Kebijakan Redistribusi Tanah Untuk Lahan Pertanian Dalam UU No, 19 Tahun 2013*. Vol 1. No. 2 Desember 2018

¹¹ Septian, Dandi dan Anugrah, Gabriel Cahya. *Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian.*, dalam *Jurnal Penelitian Hukum*. Volume 1. Nomor 2. juli 2014

bertujuan untuk mencegah penurunan harga yang merugikan petani. Selain itu, UU juga mengatur tentang mekanisme pasar yang adil bagi petani.

3. Kredit Pertanian

Perlindungan terhadap petani juga melibatkan penyediaan kredit pertanian dengan bunga yang rendah. Ini bertujuan untuk membantu petani mendapatkan akses ke modal untuk meningkatkan produksi pertanian.

4. Hak Asuransi

Petani dilindungi melalui fasilitas asuransi pertanian yang ditetapkan oleh pemerintah. Asuransi ini memberikan perlindungan terhadap risiko yang dihadapi petani, seperti bencana alam atau gagal panen.

5. Perlindungan Hak Intelektual

UU menyertakan perlindungan hak intelektual petani terkait dengan varietas tanaman dan teknologi pertanian yang dikembangkan. Hal ini mendorong inovasi di sektor pertanian.

6. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Petani diberikan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pertanian. Ini mencakup hak untuk memberikan masukan dan memberikan pandangan dalam proses pembuatan kebijakan.

7. Perlindungan terhadap Eksploitasi

UU menetapkan ketentuan untuk melindungi petani dari eksploitasi, baik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab maupun

oleh entitas yang memiliki posisi tawar lebih kuat dalam rantai pasok pertanian.

8. Penetapan Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Petani (LP2EP)

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Petani menetapkan peran LP2EP sebagai lembaga yang bertugas memberdayakan dan melindungi petani.

9. Perlindungan Hak Buruh Petani

Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan terhadap hak buruh petani, termasuk hak untuk mendapatkan upah yang layak dan kondisi kerja yang aman.¹²

Pengaturan perlindungan terhadap petani ini menciptakan landasan hukum yang kuat untuk mendukung kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan petani di Indonesia. Implementasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan UU tersebut menjadi kunci dalam memastikan perlindungan yang efektif bagi petani di berbagai tingkatan.

F. Teori-Teori dalam Mengkaji Implementasi Undang-Undang No.19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

1. Teori Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), teori implementasi kebijakan menyoroti proses transformasi kebijakan dari tingkat perumusan hingga pelaksanaan di lapangan. Konsep ini penting untuk memahami

¹² Septian, Dandi dan Anugrah, Gabriel Cahya. *Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian.*, dalam *Jurnal Penelitian Hukum*. Volume 1. Nomor 2. juli 2014

sejauh mana Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 diimplementasikan dalam konteks konkret di Desa Negeri Tua.¹³

Berdasarkan teori diatas secara umum menjelaskan bahwa implementasi kebijakan public dari pemerintah harus jelas baik dari perumusan hingga penerapannya agar terdapat hasil yang jelas dan terukur.

2. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Dalam konteks pemberdayaan petani, teori pemberdayaan masyarakat dapat menjadi landasan. Menurut Rappaport (1981), pemberdayaan melibatkan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan mereka. Penelitian dapat mengeksplorasi sejauh mana undang-undang tersebut memberikan alat pemberdayaan kepada petani di desa tersebut.¹⁴

Berdasarkan teori diatas secara umum menjelaskan bahwa suatu pemberdayaan masyarakat baik kapasitas sebagai petani sangat penting memperhatikan peningkatan mutu kualitas kehidupan sesuai kebijakan yang berlaku.

3. Teori Keterlibatan Stakeholder

Teori keterlibatan stakeholder menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam proses kebijakan. Menurut Arnstein (1969), tingkat partisipasi dan keterlibatan stakeholders dapat berada pada

¹³ Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. *40 Inovasi Kelembagaan Diseminasi Teknologi Pertanian*. (Jakarta: IAARD Press, 2014), h.24

¹⁴ Effendi Pasandaran. *Sinergi Inovasi Memperkuat Pertanian Rakyat Berbasis Tanaman Pangan dan Hortikultura*. (Bogor: IAARD Press, 2018), h.76

tingkat-tunggal, tingkat-konsultatif, atau tingkat-empowerment. Landasan ini dapat membantu menganalisis sejauh mana petani terlibat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani.¹⁵

Berdasarkan teori diatas secara umum menjelaskan bahwa keikutsertaan stakeholder yaitu para petani dalam implementasi penetapan kebijakan pemerintah sangat penting untuk meningkatkan kualitas mutu.

4. Teori Hukum dan Keadilan

Landasan teori hukum dan keadilan penting untuk mengevaluasi apakah Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 memberikan perlindungan yang memadai dan memberdayakan petani secara adil. Pandangan dari ahli hukum seperti John Rawls atau Martha Nussbaum dapat memberikan perspektif keadilan yang dapat diterapkan dalam penelitian.¹⁶

Berdasarkan teori diatas secara umum menjelaskan bahwa secara hukum keadilan sosial adalah milik setiap lapisan masyarakat jadi kepada masyarakat petani pun kebijakan secara hukum harus dapat melindungi.

5. Teori Sosiologi Rural

Teori sosiologi rural, seperti teori ketergantungan atau teori modal sosial, dapat digunakan untuk menganalisis hubungan sosial dan ekonomi¹⁷ dalam masyarakat petani. Teori ini dapat memberikan wawasan

¹⁵ Fahrudin Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial* . (Bandung: Refika Aditama, 2018), h.95

¹⁶ Jurdi Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia* . (Prenada Media Group, 2019), h.76

¹⁷ Gunawan Cakti. *Sosial Ekonomi Pertanian* . (Malang: UNITI Press, 2020), h.22

tentang bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi implementasi undang-undang tersebut.

Berdasarkan teori diatas secara umum menjelaskan bahwa petani tidak dapat berjalan tanpa adanya keikutsertaan kalangan masyarakat maka oleh sebab itu secara sosial seluruh lapisan masyarakat mulai dari pemerintah harus dapat memberikan kebijakan yang melindungi.

6. Teori Ekonomi Pertanian

Dalam konteks ekonomi pertanian, teori-teori seperti teori pertanian berkelanjutan atau teori ekonomi politik pertanian dapat memberikan wawasan tentang dampak implementasi undang-undang pada aspek ekonomi petani.

Berdasarkan teori diatas secara umum menjelaskan pentingnya masyarakat petani mempelajari teori ekonomi pertanian guna meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan demikian petani dapat memahami setiap kebijakan dari pemerintah daerah dll.

7. Teori Komunikasi Pembangunan

Teori ini dapat membantu memahami bagaimana informasi terkait undang-undang disampaikan dan dipahami oleh petani dan pihak terkait di Desa Negeri Tua. Landasan ini membantu analisis komunikasi dan pemahaman terhadap perlindungan dan pemberdayaan petani.

Berdasarkan teori diatas secara umum menjelaskan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat petani sangatlah penting untuk tepat sasaran tepat mutu nya sebuah kebijakan demi kesejahteraan petani.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan atau *Field Research*.¹ "Penelitian lapangan adalah metode penelitian yang dilakukan secara mendalam dan terperinci terhadap suatu objek tertentu, memeriksa objek tersebut sebagai sebuah kasus." Berdasarkan penelitian ini, pendekatan penelitian lapangan diarahkan secara langsung ke lokasi penelitian, yang melibatkan studi intensif di dalam suatu masyarakat, instansi, atau perusahaan. Dalam konteks penelitian ini, fokus penelitian terletak pada masyarakat Petani di Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan hasil pengamatan tanpa melakukan uji hipotesis. Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 19 ayat 1 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

¹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h.3

B. Sumber Data

Keberadaan sumber data memiliki peran yang sangat krusial dalam suatu penelitian. Kesalahan dalam penggunaan atau interpretasi sumber data dapat mengakibatkan hasil data yang tidak sesuai dengan harapan. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan beberapa sumber data, antara lain sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merujuk pada sumber data yang secara langsung memberikan informasi kepada peneliti untuk tujuan penelitian tertentu. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para informan.³¹ Informan dalam penelitian ini adalah ketua kelompok Petani, Anggota Kelompok Tani Singkong, Kepala Desa di Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur. Dipilih secara purposive, melibatkan petani yang aktif dalam kegiatan pertanian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada informasi-informasi yang sebelumnya telah dikumpulkan dan dilaporkan oleh pihak lain selain peneliti sendiri, dan diperoleh dari referensi literatur.³² Materi kepustakaan tidak hanya terbatas pada teori yang sudah mapan dan siap digunakan, tetapi juga dapat mencakup hasil penelitian yang masih perlu diverifikasi

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALIFABETA, 2012), h.137

³² S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 143.

kebenarannya.³³ Melalui pencarian data literatur, peneliti dapat menghimpun data sekunder dari berbagai sumber, seperti buku-buku perpustakaan, yang terkait dengan penelitian dan dapat mendukung temuan yang diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Pasal 19 ayat 1 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Petani (LP2EP)
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan integral dalam suatu penelitian, di mana berbagai metode diterapkan untuk menghimpun informasi yang relevan dan esensial.³⁴ Tujuan dari proses ini adalah untuk mendapatkan data yang diperlukan guna menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis yang diajukan. Metode pengumpulan data dapat bervariasi tergantung pada karakteristik penelitian dan jenis informasi yang diperlukan. Beberapa teknik yang umum digunakan meliputi wawancara, observasi, kuesioner, dan analisis dokumen. Oleh karena itu, pemilihan teknik pengumpulan data yang sesuai

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h.159

³⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.88

dengan konteks penelitian menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan dan keakuratan proses penelitian.

1. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam melalui interaksi langsung dengan responden, sementara observasi mencakup pengamatan langsung terhadap perilaku atau kejadian yang sedang diteliti. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dari responden secara sistematis melalui pertanyaan terstruktur. Wawancara mendalam dengan petani singkong yaitu bapak Suroso dan pihak terkait yaitu Ketua kelompok Petani Singkong dengan Bapak Sutrisno di Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur.

2. Observasi

Observasi mencakup pengamatan langsung terhadap perilaku atau kejadian yang sedang diteliti. Lokasi observasi yang dipilih adalah Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang melibatkan informasi yang telah terjadi sebelumnya, termasuk tulisan, gambar, dan elemen-elemen lainnya.³⁵ Dalam teknik dokumentasi, seorang peneliti diwajibkan untuk memeriksa catatan-catatan yang berkaitan dengan data responden. Analisis dokumen, di sisi lain, melibatkan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan tujuan

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h.159

penelitian. Kombinasi strategi pengumpulan data yang tepat dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, sehingga menghasilkan temuan yang kuat dan mendukung kesimpulan penelitian secara keseluruhan.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.³⁶ Dalam penelitian mengenai Implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, teknik analisis data memiliki peranan krusial dalam merinci dan memahami hasil penelitian. Setelah data terkumpul melalui teknik pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah menerapkan teknik analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini melibatkan beberapa langkah. Pertama, untuk data hasil wawancara dan observasi dan dokumentasi, analisis konten dapat digunakan. Data dari wawancara atau catatan lapangan dapat dikategorikan dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul. Analisis konten dapat membantu menyusun gambaran yang mendalam tentang implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 di tingkat lokal.

³⁶ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN-MALIKI Press, 2008), h.176

Dalam keseluruhan proses analisis data, interpretasi yang cermat dan kontekstual diperlukan untuk menyusun kesimpulan yang valid. Hasil analisis akan membantu mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam implementasi undang-undang di tingkat desa, memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan, dan memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang dinamika perlindungan dan pemberdayaan petani di wilayah tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur

1. Lokasi Geografis

Desa Negeri Tua terletak di Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Indonesia. Secara geografis, desa ini berada di kawasan yang relatif strategis dengan akses yang cukup baik menuju pusat-pusat pemerintahan dan ekonomi di Kabupaten Lampung Timur. Desa Negeri Tua berbatasan dengan beberapa desa lainnya yang memungkinkan adanya interaksi sosial dan ekonomi antarwilayah.¹

Batas-batas Desa

- Sebelah Utara: Desa Sukadana (desa tetangga)
- Sebelah Selatan: Desa Nabang Baru (desa tetangga)
- Sebelah Timur: Desa Gedong Dalem (desa tetangga)
- Sebelah Barat: Desa Way Jepara (desa tetangga)

2. Kondisi Sosial dan Demografi

Desa Negeri Tua dihuni oleh penduduk dengan berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Sebagian besar masyarakat desa ini bermata pencaharian sebagai petani, baik dalam bidang pertanian tanaman pangan,

¹ Dokumentasi Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur : <http://negeritua-lampungtimur.desa.id/> diakses pada tanggal 12 Mei 2024 pukul. 19.00 WIB

hortikultura, maupun perkebunan. Ada pula sebagian kecil yang bekerja sebagai pedagang kecil, buruh, dan pekerja di sektor informal lainnya.

- a. Jumlah Penduduk: Berdasarkan data terakhir, jumlah penduduk Desa Negeri Tua sekitar 5.000 jiwa, dengan komposisi laki-laki dan perempuan yang cukup seimbang.
- b. Mata Pencarian: Sebagian besar penduduk desa ini mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber utama penghidupan. Beberapa komoditas yang banyak dibudidayakan antara lain padi, jagung, singkong, dan tanaman perkebunan seperti kelapa dan karet.
- c. Struktur Usia: Mayoritas penduduk desa ini adalah usia produktif, dengan sebagian besar penduduk muda aktif berpartisipasi dalam kegiatan pertanian maupun kegiatan ekonomi lainnya.

3. Infrastruktur dan Fasilitas Umum

Meskipun Desa Negeri Tua berada di daerah pedesaan, infrastruktur dan fasilitas umum di desa ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.³⁸

- a. Jalan: Akses jalan menuju Desa Negeri Tua sebagian besar sudah berupa jalan aspal dan dapat dilalui kendaraan bermotor dengan baik. Namun, di beberapa bagian desa yang lebih terpencil, kondisi jalan masih berupa tanah atau berbatu, yang dapat terganggu saat musim hujan.

³⁸ Dokumentasi Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur :https://id.wikipedia.org/wiki/Negeri_Tua,_Marga_Tiga,_Lampung_Timur, diakses pada tanggal 19 Oktober 2024 pukul 14.00 WIB

- b. Listrik dan Air Bersih: Sebagian besar wilayah desa sudah teraliri listrik PLN, meskipun ada beberapa daerah yang masih mengandalkan genset. Sumber air bersih diambil dari sumur bor dan air sungai yang telah diproses melalui sistem pipa dan tandon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.
 - c. Fasilitas Pendidikan: Tersedia beberapa fasilitas pendidikan dasar seperti Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), namun untuk pendidikan lanjutan (SMA dan perguruan tinggi), penduduk cenderung harus bepergian ke kota atau kecamatan terdekat.
 - d. Kesehatan: Terdapat Puskesmas Pembantu (Pustu) dan beberapa Posyandu yang melayani kebutuhan kesehatan dasar masyarakat. Untuk pelayanan medis yang lebih kompleks, warga harus pergi ke rumah sakit di kecamatan atau kabupaten terdekat.
4. Potensi Ekonomi
- Potensi ekonomi Desa Negeri Tua banyak berasal dari sektor pertanian dan perkebunan. Beberapa produk unggulan dari desa ini yang berpotensi untuk dikembangkan antara lain:
- a. Pertanian: Padi, jagung, singkong, dan beberapa jenis sayuran. Banyak petani di desa ini yang bergantung pada musim tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup.
 - b. Perkebunan: Kelapa, karet, dan tanaman lainnya menjadi sumber pendapatan bagi sebagian besar keluarga. Hasil perkebunan ini juga

dipasarkan ke daerah sekitar dan sejumlah pengusaha yang membeli produk desa.

- c. Kerajinan Tangan: Beberapa penduduk desa juga menghasilkan kerajinan tangan sederhana seperti anyaman bambu dan produk kerajinan lokal yang dapat dijadikan sumber pendapatan tambahan.³⁹

5. Budaya dan Tradisi

Masyarakat Desa Negeri Tua dikenal dengan kehidupan sosial yang harmonis dan budaya gotong royong yang masih kuat. Beberapa tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat setempat antara lain:

- a. Upacara Adat: Masyarakat desa masih menjalankan beberapa upacara adat yang diwariskan secara turun-temurun, seperti upacara adat pernikahan dan syukuran hasil panen.
- b. Kegiatan Sosial: Kegiatan gotong royong seperti kerja bakti, perbaikan sarana umum, dan pelaksanaan acara desa dilakukan secara bersama-sama, mempererat hubungan sosial di antara warga.
- c. Festival dan Acara Budaya: Terkadang diadakan acara budaya lokal yang memperkenalkan dan melestarikan seni serta tradisi khas masyarakat desa.

6. Tantangan dan Peluang

a. Tantangan

- 1) Pendidikan: Meskipun ada fasilitas pendidikan, akses pendidikan yang lebih tinggi masih terbatas bagi sebagian warga desa.

³⁹ Dokumentasi Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur : <http://negeritua-lampungtimur.desa.id/> diakses pada tanggal 19 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB

- 2) Kesehatan: Fasilitas kesehatan yang ada terbatas dan sering kali harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik.
- 3) Infrastruktur: Meskipun sudah ada jalan yang memadai, beberapa bagian desa masih memerlukan perbaikan untuk memudahkan transportasi, terutama saat musim hujan.⁴⁰

7. Peluang

- 1) Pertanian dan Perkebunan: Dengan potensi pertanian dan perkebunan yang besar, desa ini berpotensi untuk mengembangkan sektor agribisnis dan wisata alam berbasis pertanian.
- 2) Pengembangan Wisata Desa: Desa Negeri Tua juga memiliki potensi untuk mengembangkan sektor pariwisata, dengan pemandangan alam yang asri dan kehidupan masyarakat desa yang masih kental dengan budaya tradisional.

8. Catatan Khusus

Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur memiliki Kode Pos: 34386, Kode Kemendagri: 18.07.11.2002, merupakan desa yang memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan. Masyarakatnya hidup dengan sederhana namun erat dalam kebersamaan dan budaya gotong royong. Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, desa ini

⁴⁰ Dokumentasi Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur : <http://negeritua-lampungtimur.desa.id/> pada tanggal 19 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB

menunjukkan adanya peluang besar untuk berkembang di berbagai sektor, terutama pertanian dan pariwisata berbasis alam.

Dengan adanya upaya yang lebih maksimal dalam pengembangan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia, Desa Negeri Tua memiliki prospek yang cerah untuk menjadi desa yang lebih maju dan sejahtera di masa depan.

B. Pelaksanaan Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani di Desa Negeri Tua kepada Petani Singkong

Penelitian mengenai pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di Desa Negeri Tua, khususnya terhadap petani singkong, menunjukkan berbagai upaya yang telah dilaksanakan pemerintah desa untuk mendukung kesejahteraan petani. Perlindungan dan pemberdayaan ini berfokus pada tiga aspek utama: subsidi dan bantuan teknis, pelatihan peningkatan kapasitas, serta pengembangan akses pasar.

1. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas

Sebagai bagian dari pemberdayaan, petani singkong di Desa Negeri Tua mendapatkan pelatihan secara berkala, meliputi teknik budidaya yang lebih efisien, pemanfaatan varietas unggul singkong, serta pengelolaan pasca-panen. Program pelatihan ini diselenggarakan oleh dinas pertanian dan bekerjasama dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada pengembangan pertanian. Salah satu fokus utama adalah

peningkatan kualitas singkong yang dihasilkan agar memenuhi standar industri dan pasar ekspor.⁴¹

Gambaran: Pelatihan ini dilakukan di balai desa dengan mengundang penyuluh pertanian. Petani diberikan praktek langsung tentang cara menanam singkong dengan sistem tumpang sari untuk meningkatkan hasil panen tanpa memperluas lahan.

2. Pengembangan Akses Pasar

Dalam aspek akses pasar, pemerintah desa mendorong terbentuknya kelompok tani yang berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan daya tawar petani dalam penjualan produk singkong. Kelompok tani ini berperan dalam membangun kemitraan dengan industri pengolahan singkong, baik di dalam maupun luar daerah. Selain itu, petani diberikan bimbingan dalam hal diversifikasi produk, seperti pengolahan singkong menjadi tepung mocaf, keripik, dan produk turunan lainnya untuk meningkatkan nilai tambah. Gambaran: Kelompok tani di desa ini berhasil menginisiasi kerjasama dengan perusahaan lokal yang memproduksi tepung singkong. Beberapa petani yang terlibat dalam pengolahan produk turunan ini melaporkan peningkatan pendapatan hingga 40%, meskipun skala produksinya masih terbatas.

Meskipun berbagai upaya sudah dilakukan, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala. Akses terhadap teknologi modern masih sangat terbatas, baik dari segi alat pertanian maupun informasi.

⁴¹ Dokumentasi Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur : <http://negeritua-lampungtimur.desa.id/> pada tanggal 19 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB

Infrastruktur desa, terutama jalan penghubung ke pasar, masih minim, sehingga sering kali menghambat distribusi produk. Selain itu, sebagian petani kurang mampu mengikuti pelatihan secara optimal karena rendahnya tingkat pendidikan dan kesulitan dalam menerapkan teknologi baru yang lebih kompleks.⁴² Gambaran: Jalan desa yang rusak seringkali menyebabkan keterlambatan distribusi singkong ke pasar kota, sehingga harga jual turun akibat kualitas yang menurun selama perjalanan.

3. Tantangan yang Dihadapi

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan petani singkong di Desa Negeri Tua meliputi beberapa aspek penting. Pertama, akses terhadap teknologi pertanian modern masih sangat terbatas, sehingga petani sulit meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil produksi. Kedua, kurangnya dukungan infrastruktur, terutama jalan yang rusak, menghambat distribusi hasil panen ke pasar, menyebabkan penurunan kualitas singkong dan harga jual yang rendah. Ketiga, pendidikan dan keterampilan petani yang rendah menjadi kendala dalam mengikuti program pelatihan dan penerapan teknologi baru yang lebih maju.⁴³

Birokrasi dalam pendistribusian subsidi pupuk dan bantuan teknis sering kali lambat, membuat beberapa petani tidak mendapatkan bantuan tepat waktu. Terakhir, akses pasar yang terbatas membuat petani kesulitan

⁴² Hasil Wawancara dengan Petani Singkong yaitu Bapak Dianto, di Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga pada tanggal 08 Oktober 2024 Pukul 11.00 WIB

⁴³ Hasil Wawancara dengan Petani Singkong yaitu Bapak Sumarno, di Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga pada tanggal 08 Oktober 2024 Pukul 11.00 WIB

menjual hasil panennya dengan harga yang kompetitif, terutama ketika tidak ada kerjasama langsung dengan industri pengolahan singkong. Permasalahan-permasalahan ini menghambat optimalisasi program perlindungan dan pemberdayaan yang telah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan petani singkong di desa tersebut.

Secara umum, program perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani singkong di Desa Negeri Tua telah memberikan dampak positif, terutama dalam menurunkan biaya produksi dan meningkatkan kualitas hasil panen. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan akses terhadap teknologi pertanian dan memperbaiki infrastruktur pendukung agar manfaat program ini dapat dirasakan lebih luas dan berkelanjutan.

C. Implementasi Undang-Undang No19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Singkong di Desa Negeri Tua

Hasil penelitian mengenai permasalahan implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Negeri Tua, khususnya petani singkong, menunjukkan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaannya di lapangan.

Pasal ini mengamanatkan bahwa pemerintah wajib menyediakan sarana produksi, pembiayaan, asuransi pertanian, serta memberikan kepastian usaha bagi petani. Namun, dalam praktiknya, akses terhadap sarana produksi, seperti pupuk bersubsidi dan alat pertanian, belum sepenuhnya merata.

Banyak petani singkong di Desa Negeri Tua mengeluhkan distribusi pupuk yang sering terlambat dan jumlahnya yang tidak mencukupi kebutuhan mereka, sehingga berdampak pada produktivitas lahan.

Pembiayaan dan akses permodalan juga menjadi masalah utama. Meskipun Pasal 19 Ayat 1 menyebutkan perlunya pembiayaan bagi petani⁴⁴, banyak petani singkong kesulitan mendapatkan akses kredit karena persyaratan administrasi yang rumit dan kurangnya jaminan. Hal ini diperburuk oleh keterbatasan informasi mengenai program pembiayaan dari pemerintah.

Selain itu, asuransi pertanian yang diamanatkan oleh undang-undang belum sepenuhnya berjalan efektif. Petani singkong belum sepenuhnya memahami atau mendapatkan akses ke program asuransi yang dapat melindungi mereka dari risiko gagal panen akibat cuaca ekstrem atau penyakit tanaman. Minimnya sosialisasi terkait program ini menyebabkan petani singkong tidak mendapat perlindungan yang maksimal.

Dari aspek kepastian usaha, petani singkong di Desa Negeri Tua masih menghadapi tantangan dalam hal fluktuasi harga jual hasil panen dan keterbatasan akses pasar. Ketidakstabilan harga singkong sering kali membuat pendapatan petani tidak menentu, sementara mekanisme perlindungan harga minimum yang diharapkan dari undang-undang ini belum diterapkan secara konsisten di tingkat lokal.⁴⁵

⁴⁴ Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Petani Singkong yaitu Bapak Sumarno, di Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga pada tanggal 08 Oktober 2024 Pukul 11.00 WIB

Penelitian ini juga menemukan bahwa kurangnya penyuluhan dan koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah menjadi hambatan signifikan dalam mengimplementasikan UU No. 19 Tahun 2013 ini. Penyuluh pertanian yang seharusnya menjadi ujung tombak pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan, tidak selalu tersedia atau terbatas dalam kapasitasnya, sehingga petani tidak mendapatkan pendampingan yang optimal.⁴⁶

Secara keseluruhan, meskipun Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi dan memberdayakan petani, implementasinya di Desa Negeri Tua masih menghadapi sejumlah masalah, terutama dalam hal distribusi sarana produksi, akses pembiayaan, asuransi pertanian, serta kepastian usaha bagi petani singkong.

Permasalahan implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 di Desa Negeri Tua ini juga diperparah oleh kurangnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam hal pelaksanaan program-program yang dirancang untuk mendukung perlindungan dan pemberdayaan petani. Meskipun ada kebijakan yang menjamin hak-hak petani singkong, namun ketidakjelasan pembagian tanggung jawab di antara tingkat pemerintahan membuat banyak program tidak berjalan maksimal.⁴⁷

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Petani Singkong yaitu Bapak Firman, di Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga pada tanggal 08 Oktober 2024 Pukul 11.00 WIB

⁴⁷ Hasil Dokumentasi di Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal: 05 Oktober 2024 Pukul 10.00 WIB

Secara Umum, minimnya keterlibatan organisasi tani dan kelompok-kelompok swadaya masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan ini menyebabkan petani singkong tidak memiliki wadah yang kuat untuk menyuarkan kebutuhan dan masalah yang mereka hadapi. Akibatnya, banyak kebijakan atau program yang tidak tepat sasaran karena kurang memahami kondisi nyata di lapangan. Misalnya, bantuan alat dan sarana pertanian yang diberikan pemerintah seringkali tidak sesuai dengan kondisi tanah atau jenis singkong yang ditanam, sehingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas petani.

Aspek lainnya yang menjadi masalah adalah rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan petani. Program pelatihan dan penyuluhan yang seharusnya mendukung pemberdayaan petani sering tidak berjalan efektif karena banyak petani yang kesulitan memahami materi yang disampaikan, apalagi jika materi tersebut terkait teknologi pertanian yang lebih canggih. Hal ini menyebabkan banyak petani tetap menggunakan metode tradisional yang kurang efisien, padahal teknologi yang lebih modern sebenarnya bisa membantu meningkatkan hasil dan kualitas panen singkong mereka.

Penelitian ini juga mengungkap bahwa infrastruktur desa yang buruk menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani. Jalan yang rusak dan tidak memadai membuat distribusi pupuk dan hasil panen singkong terhambat, yang berimbas pada tingginya biaya transportasi dan berkurangnya pendapatan petani. Ini bertolak belakang

dengan semangat undang-undang yang bertujuan memberikan kepastian usaha dan meminimalkan risiko bagi petani.⁴⁸

Kurangnya pemahaman petani tentang hak-hak mereka yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 juga menjadi kendala serius. Banyak petani di Desa Negeri Tua yang tidak sepenuhnya memahami bahwa mereka memiliki hak atas subsidi, asuransi, dan akses permodalan. Ketidaktahuan ini membuat mereka tidak memanfaatkan program yang sudah ada, bahkan ketika program tersebut tersedia.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 memberikan landasan hukum yang jelas dalam perlindungan dan pemberdayaan petani singkong di Desa Negeri Tua, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya cukup kompleks. Dibutuhkan perbaikan koordinasi antar lembaga, peningkatan akses informasi bagi petani, perbaikan infrastruktur, dan penyuluhan yang lebih intensif agar manfaat dari undang-undang ini bisa dirasakan secara maksimal oleh petani singkong.

Lebih lanjut, permasalahan lain yang muncul dari penelitian ini adalah minimnya evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan petani. Di Desa Negeri Tua, tidak ada mekanisme yang terstruktur untuk mengevaluasi efektivitas program yang sudah berjalan. Akibatnya, kendala-kendala di lapangan, seperti keterlambatan subsidi pupuk atau distribusi bantuan yang tidak merata, sering kali tidak

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Petani Singkong yaitu Bapak Sumarno, di Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga pada tanggal 08 Oktober 2024 Pukul 11.00 WIB

terdeteksi secara cepat dan diperbaiki. Monitoring yang lemah ini juga mengakibatkan program pemberdayaan sering tidak sesuai dengan kebutuhan riil petani, sehingga hasil yang diharapkan dari program tersebut menjadi tidak optimal.⁴⁹

Permasalahan lainnya adalah kurangnya kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta. Sementara Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 memberikan ruang untuk kemitraan dalam perlindungan dan pemberdayaan petani, di Desa Negeri Tua, kemitraan antara petani singkong dan perusahaan pengolahan singkong atau industri hilir masih sangat minim. Hal ini membuat petani singkong sulit mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan stabil. Padahal, kolaborasi antara sektor swasta dan petani, terutama melalui skema kontrak atau pembelian langsung, dapat memberikan jaminan harga dan pasar yang lebih baik bagi petani.

Kemitraan juga penting dalam hal peningkatan nilai tambah produk. Saat ini, sebagian besar petani singkong di Desa Negeri Tua masih menjual singkong dalam bentuk bahan mentah, tanpa pengolahan lebih lanjut. Tanpa kemitraan dengan industri pengolahan, sulit bagi petani untuk mendapatkan pengetahuan dan alat untuk melakukan diversifikasi produk, seperti membuat tepung mocaf, keripik singkong, atau produk olahan lain yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Ketidakmampuan untuk melakukan diversifikasi ini membuat petani sangat bergantung pada fluktuasi harga singkong mentah di pasar, yang sering tidak stabil.

⁴⁹ Hasil Dokumentasi di Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal: 05 Oktober 2024 Pukul 10.00 WIB

Selain itu, kesenjangan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat lokal juga menjadi permasalahan yang signifikan. Meskipun kebijakan pemerintah pusat telah memberikan kerangka yang jelas terkait perlindungan dan pemberdayaan petani, pelaksanaannya di tingkat daerah, khususnya di Desa Negeri Tua, sering kali tidak selaras dengan kebijakan tersebut. Misalnya, bantuan yang diberikan pemerintah daerah kadang tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang, atau ada tumpang tindih kebijakan yang menyebabkan kebingungan di lapangan.

Dari segi kelembagaan, koordinasi antar-instansi yang menangani pertanian juga masih lemah. Kementerian Pertanian, dinas pertanian daerah, serta pemerintah desa tidak selalu memiliki jalur komunikasi yang efektif. Ini mengakibatkan banyak program tidak terintegrasi dengan baik, sehingga petani sering kali kebingungan dalam mengakses bantuan atau program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kurangnya koordinasi ini juga membuat program perlindungan seperti asuransi pertanian belum banyak dirasakan manfaatnya oleh petani singkong di desa tersebut.

Sosialisasi yang kurang intensif juga menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi undang-undang ini. Meskipun ada beberapa program perlindungan dan pemberdayaan, banyak petani tidak sepenuhnya memahami manfaat atau mekanisme untuk mengakses program-program tersebut. Sosialisasi yang hanya dilakukan sesekali, tanpa pendampingan berkelanjutan, membuat petani sulit memanfaatkan hak-hak mereka sesuai yang diatur dalam undang-undang.

Dari keseluruhan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 di Desa Negeri Tua, khususnya bagi petani singkong, berkisar pada kurangnya sinergi kebijakan, minimnya dukungan infrastruktur, lemahnya penyuluhan dan sosialisasi, serta keterbatasan akses ke pasar dan teknologi. Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, daerah, desa, sektor swasta, serta lembaga swadaya masyarakat, guna menciptakan ekosistem pertanian yang lebih mendukung bagi petani singkong di Desa Negeri Tua.

D. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Singkong di Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur

Hukum ekonomi syariah dalam perspektif perlindungan dan pemberdayaan petani singkong di Desa Negeri Tua mengacu pada prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan yang berlandaskan ajaran Islam. Dalam analisis ini, beberapa elemen penting terkait perlindungan dan pemberdayaan petani singkong dapat ditinjau melalui prinsip-prinsip syariah, seperti masalah (kemaslahatan), adl (keadilan), ukhuwah (persaudaraan), dan ta'awun (kerjasama).⁵⁰ Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap

⁵⁰ Rahman, A., "Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah dalam Koperasi Syariah". Jurnal Ekonomi Islam, 4(2), tahun 2016, h.78-92.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Singkong di Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, yaitu :

1. Keadilan dalam Distribusi Sumber Daya

Salah satu prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah adalah keadilan (adl). Dalam konteks perlindungan petani singkong, distribusi sumber daya seperti pupuk, benih, dan akses modal harus dilakukan secara adil dan merata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi bantuan di Desa Negeri Tua sering kali terhambat oleh birokrasi dan tidak merata, sehingga beberapa petani menerima bantuan lebih banyak dibandingkan yang lain. Dalam perspektif syariah, hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan. Distribusi yang tidak merata berpotensi menciptakan ketimpangan dan merugikan sebagian petani.

Prinsip syariah menekankan bahwa pemerintah, sebagai pengelola sumber daya, harus memastikan bahwa semua petani mendapatkan akses yang sama terhadap fasilitas dan bantuan yang diberikan, tanpa ada diskriminasi. Sistem distribusi yang tidak adil dapat dianggap zalim (aniaya), karena mengakibatkan ketidakadilan sosial dan ekonomi.

Prinsip keadilan dalam distribusi sumber daya dalam hukum ekonomi syariah berakar pada konsep keadilan (adl) yang merupakan salah satu nilai fundamental dalam Islam. Keadilan ini mencakup distribusi kekayaan, hak, dan tanggung jawab secara merata, tanpa adanya diskriminasi atau penindasan. Dalam konteks distribusi sumber daya bagi petani singkong di Desa Negeri Tua, prinsip ini menekankan bahwa semua

petani harus mendapatkan akses yang sama terhadap bantuan pemerintah, baik itu dalam bentuk sarana produksi, modal, maupun teknologi pertanian. Kaidah Fiqih yang Mendasari Prinsip Keadilan dalam Distribusi Sumber Daya, yaitu:

a. *Al- 'Adl Fi Al-Qism* (العدل في القسم) - Keadilan dalam Pembagian

Kaidah ini berarti bahwa dalam setiap distribusi, pembagian harus dilakukan secara adil, tanpa menimbulkan ketidakadilan atau mengutamakan satu pihak di atas pihak lain.⁵¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan." (QS. An-Nahl: 90)

Dalam konteks distribusi bantuan pertanian atau sumber daya kepada petani singkong, setiap petani harus mendapatkan bagian yang setara sesuai kebutuhannya. Jika ada petani yang tidak mendapatkan bantuan yang memadai atau distribusi dilakukan secara tidak adil, ini bertentangan dengan prinsip syariah.

b. *La Dharar wa La Dhirar* (لا ضرر ولا ضرار) - Tidak Boleh Ada Bahaya dan Bahaya Timbal Balik

⁵¹ Hidayat, S. E., *Fikih Muamalah Kontemporer*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), h.56

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika dalam distribusi sumber daya, ada pihak yang dirugikan, misalnya karena birokrasi yang lambat atau bantuan yang tidak sampai tepat waktu, hal ini melanggar kaidah syariah. Setiap kebijakan harus berupaya untuk mencegah bahaya, baik bagi petani individu maupun bagi komunitas secara keseluruhan.

c. *Al-Musawah* (المساواة) - Kesetaraan

Kaidah ini mengajarkan bahwa setiap individu harus diperlakukan sama tanpa adanya diskriminasi, baik berdasarkan status ekonomi, sosial, atau faktor lain. Dalam konteks distribusi sumber daya bagi petani, tidak boleh ada favoritisme atau prioritas yang tidak adil kepada satu kelompok petani di atas yang lain. Pemerintah atau pihak yang berwenang harus memastikan bahwa semua petani singkong memiliki akses yang sama terhadap subsidi, pupuk, alat pertanian, dan dukungan lainnya.⁵²

d. *Al-Hajah Tunazzal Manzilat al-Darurah* (الحاجة تنزل منزلة الضرورة) - Kebutuhan Diperlakukan Seperti Kedaruratan

Kaidah ini berarti bahwa kebutuhan mendesak harus diperlakukan seperti situasi darurat, terutama dalam konteks distribusi sumber daya. Jika petani singkong sangat membutuhkan bantuan untuk meningkatkan hasil pertanian, maka distribusi tersebut harus

⁵² Hidayat, S. E., *Fikih Muamalah Kontemporer*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), h.59

diprioritaskan dan dipercepat. Keterlambatan atau pengabaian terhadap kebutuhan petani bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan oleh syariah.

e. Penerapan dalam Konteks Pertanian di Desa Negeri Tua

Dalam konteks distribusi sarana produksi bagi petani singkong, penerapan kaidah ini sangat relevan. Pemerintah harus memastikan bahwa:

- 1) Pembagian pupuk, bibit, dan alat pertanian dilakukan secara merata dan sesuai kebutuhan. Pembagian yang tidak merata, misalnya hanya sebagian petani yang mendapatkan pupuk sementara yang lain tidak, dianggap tidak adil menurut prinsip syariah.
- 2) Penghindaran ketidakadilan dan penundaan distribusi. Jika distribusi bantuan tertunda sehingga menimbulkan kerugian bagi petani yang sangat bergantung pada waktu tanam, hal ini bisa dikategorikan sebagai bentuk dharar yang dilarang dalam syariah.
- 3) Menghindari diskriminasi dalam kebijakan distribusi. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan hubungan sosial, politik, atau ekonomi. Semua petani, baik yang memiliki lahan luas maupun kecil, harus diperlakukan secara adil sesuai kebutuhannya.

Dengan berpegang pada kaidah-kaidah fiqih tersebut, prinsip keadilan dalam distribusi sumber daya diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh petani singkong di Desa Negeri Tua mendapatkan

perlindungan dan pemberdayaan yang seimbang dan sesuai dengan ajaran syariah.

2. Kemaslahatan dan Kesejahteraan Petani

Hukum ekonomi syariah juga menekankan pentingnya masalah (kemaslahatan umum) sebagai tujuan utama dalam setiap kebijakan ekonomi.⁵³ Program pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani singkong harus mengutamakan kesejahteraan jangka panjang, baik dari segi pendapatan maupun kualitas hidup. Dalam hal ini, upaya pemberdayaan petani melalui pelatihan kewirausahaan dan diversifikasi produk singkong dapat dianggap sejalan dengan prinsip masalah karena dapat meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani.

Namun, tantangan utama adalah memastikan bahwa program-program pemberdayaan tersebut benar-benar berdampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh petani. Hukum syariah menegaskan pentingnya evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang dirancang membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat tani, bukan hanya untuk keuntungan pihak tertentu. Prinsip Syariah: Kemaslahatan dan Kesejahteraan Petani dalam Perspektif Kaidah Fiqih

Prinsip kemaslahatan (masalah) dan kesejahteraan dalam hukum ekonomi syariah mengacu pada upaya untuk menciptakan kemanfaatan bagi masyarakat luas, termasuk petani, dan mencegah kerugian atau bahaya yang dapat merugikan mereka. Konsep masalah merupakan

⁵³ Usman, A., "Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Perspektif Ekonomi Islam". Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 5(1), tahun 2013, h.112-125

prinsip sentral dalam hukum Islam yang menekankan pada pencapaian kesejahteraan bersama melalui kebijakan yang adil dan berkah.⁵⁴ Dalam konteks perlindungan dan pemberdayaan petani singkong di Desa Negeri Tua, prinsip ini mencakup berbagai aspek seperti peningkatan pendapatan, stabilitas harga, akses terhadap teknologi dan pasar, serta pemenuhan kebutuhan dasar petani. Kaidah Fiqih yang Mendasari Prinsip Kemaslahatan dan Kesejahteraan

a. *Al-Maslahah Al-'Ammah* (المصلحة العامة) - Kepentingan Umum

Kaidah ini menekankan bahwa kebijakan dan tindakan harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat umum di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks petani singkong, kebijakan pemerintah harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani secara keseluruhan. Ini bisa melalui program pelatihan, bantuan modal, atau kebijakan harga yang mendukung petani kecil agar tetap bisa bertahan di tengah persaingan pasar.⁵⁵ Dalil Qur'an:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي
الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu

⁵⁴ Usman, A., "Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Perspektif Ekonomi Islam". Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 5(1), tahun 2013, h.112-125

⁵⁵ Mannan, M. A., *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf. 2012), h.27

melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi." (QS. Al-Qashash: 77).

Ayat ini menekankan keseimbangan antara kemaslahatan dunia dan akhirat, yang berarti kesejahteraan ekonomi petani juga harus diperhatikan secara proporsional.

- b. *Dar'u Al-Mafasid Muqaddam 'ala Jalbi Al-Mashalih* (درء المفسد مقدم على جلب المصالح) - Menghindari Kerugian Lebih Diutamakan daripada Mencapai Kemaslahatan

Kaidah ini berarti bahwa dalam menjalankan kebijakan, prioritas utama adalah menghindari kerugian atau bahaya sebelum berusaha mencapai manfaat. Dalam konteks petani singkong, misalnya, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak menimbulkan bahaya bagi petani, seperti fluktuasi harga yang tidak stabil, monopoli pasar oleh pihak tertentu, atau pengurangan subsidi pertanian yang dapat merugikan petani.⁵⁶ Prioritas utama adalah mencegah segala bentuk kerugian bagi petani, kemudian baru mencari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalil Hadits: Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri ataupun orang lain."* (HR. Malik dalam *Al-Muwaththa'*).

⁵⁶ Karim, A. A., *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro Islam*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h.47

Ini menekankan pentingnya menghindari segala bentuk bahaya yang bisa merugikan petani, baik dalam hal kebijakan pemerintah maupun sistem pasar yang tidak adil.

- c. *Al-Maslahah Al-Mursalah* (المصلحة المرسلة) - Kemaslahatan yang Tidak Terdeteksi oleh Naskah Syara'

Kaidah ini berarti bahwa kemaslahatan atau manfaat yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadits, tetapi sejalan dengan tujuan syariah (maqashid syariah), harus tetap dipertimbangkan dan diutamakan. Dalam konteks petani singkong, berbagai inovasi dan program modern yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, meskipun tidak secara langsung diatur dalam nash, tetap diperbolehkan dan didukung karena sejalan dengan tujuan syariah untuk menciptakan kesejahteraan. Misalnya, teknologi pertanian modern yang membantu meningkatkan produksi atau akses ke pasar global melalui e-commerce, yang bisa meningkatkan pendapatan petani.

- d. *Sadd al-Dzari'ah* (سد الذريعة) - Mencegah Hal-Hal yang Mengarah pada Kemudharatan

Kaidah ini menekankan bahwa tindakan atau kebijakan yang berpotensi menimbulkan mudarat (kerugian) di masa depan harus dicegah, meskipun tujuannya baik. Misalnya, jika ada kebijakan yang memberikan subsidi besar-besaran kepada petani tanpa memperhatikan keseimbangan pasar, ini bisa menimbulkan masalah jangka panjang

seperti ketergantungan berlebihan pada bantuan atau inflasi harga komoditas.⁵⁷ Oleh karena itu, kebijakan pemberdayaan petani harus dirancang dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang, sehingga kemaslahatan yang dihasilkan benar-benar berkelanjutan.

- e. *Al-Dharurat Tubih Al-Mahdhurat* (الضرورات تبيح المحظورات) - Kebutuhan Darurat Membolehkan Hal-Hal yang Terlarang

Kaidah ini berarti bahwa dalam kondisi darurat, tindakan yang biasanya dilarang oleh syariah dapat diperbolehkan demi kemaslahatan. Misalnya, dalam kondisi gagal panen yang menyebabkan kelaparan di kalangan petani singkong, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah seperti intervensi harga atau memberikan pinjaman tanpa bunga untuk membantu petani bertahan, meskipun dalam kondisi normal mungkin ada regulasi lain yang berlaku.⁵⁸ Langkah-langkah darurat ini dibolehkan dalam rangka menjaga kemaslahatan hidup para petani. Dalil Qur'an:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ

Artinya: "Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya (daging yang diharamkan) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya." (QS. Al-Baqarah: 173).

⁵⁷ Karim, A. A., *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro Islam*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h.52

⁵⁸ Muchtar, A., "Sistem Ekonomi Islam: Keadilan dalam Distribusi dan Akses Modal". *Jurnal Syariaah*, 9(3), tahun 2014, h.214-230.

Ini menunjukkan bahwa dalam situasi darurat, tindakan yang biasanya terlarang dapat diizinkan untuk melindungi kesejahteraan manusia.

f. Penerapan dalam Konteks Pertanian di Desa Negeri Tua

Dalam konteks petani singkong di Desa Negeri Tua, penerapan kaidah-kaidah ini berarti kebijakan pemerintah atau pihak terkait harus selalu mengutamakan kemaslahatan dan kesejahteraan petani. Misalnya, langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan petani bisa mencakup:

- 1) Pengembangan infrastruktur dan teknologi yang mendukung petani untuk meningkatkan produktivitas dan akses ke pasar, seperti pembangunan jalan yang memudahkan distribusi hasil panen.
- 2) Pelatihan dan edukasi bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang teknik pertanian modern yang lebih efisien dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip al-maslahah al-mursalah.
- 3) Stabilisasi harga komoditas pertanian untuk melindungi petani dari fluktuasi harga yang merugikan, sehingga mereka dapat memperoleh pendapatan yang layak dan stabil, sesuai dengan kaidah *dar'u al-mafasid*.⁵⁹

Secara Umum, Prinsip kemaslahatan dan kesejahteraan petani dalam hukum syariah didasarkan pada kaidah-kaidah yang mengutamakan

⁵⁹ Rahman, A., "Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah dalam Koperasi Syariah". Jurnal Ekonomi Islam, 4(2), tahun 2016, h.78-92

kemanfaatan bagi seluruh masyarakat tani, mencegah kerugian, dan memastikan kebijakan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks petani singkong di Desa Negeri Tua harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan jangka panjang, distribusi yang adil, dan pencegahan segala bentuk ketidakadilan atau bahaya yang dapat merugikan petani.

3. Kerjasama dan Solidaritas Ekonomi

Dalam Islam, konsep *ta'awun* (kerjasama) dan *ukhuwah* (persaudaraan) sangat penting dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemberdayaan petani singkong di Desa Negeri Tua dapat dilakukan melalui penguatan kerjasama di antara petani melalui pembentukan koperasi syariah atau kelompok tani berbasis syariah. Koperasi syariah beroperasi berdasarkan prinsip *mudharabah* (bagi hasil) dan *musyarakah* (kemitraan), di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara anggota koperasi.⁶⁰

Praktik ini akan membantu meningkatkan solidaritas antar petani dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan. Selain itu, dengan adanya sistem bagi hasil, petani dapat terhindar dari riba yang dilarang dalam Islam, dan pengembangan usaha tani bisa dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariah.

Prinsip Syariah: Kerjasama dan Solidaritas Ekonomi dalam Perspektif Kaidah Fiqih. Prinsip kerjasama (*ta'awun*) dan solidaritas

⁶⁰ Haris, Z., "*Koperasi Syariah sebagai Alternatif Solusi Penguatan Modal bagi Petani*". Jurnal Ekonomi Syariah, 11(2), tahun 2017, h.75-88

ekonomi (ukhuwah) dalam hukum ekonomi syariah adalah fondasi untuk membangun kesejahteraan kolektif yang adil dan berkelanjutan. Prinsip ini mengharuskan umat Islam untuk saling membantu, bekerja sama dalam urusan kebaikan, dan mendukung kesejahteraan ekonomi bersama. Dalam konteks pemberdayaan dan perlindungan petani, kerjasama antar petani, antara petani dan pemerintah, serta solidaritas ekonomi melalui lembaga seperti koperasi syariah sangat penting dalam menciptakan ekonomi yang stabil dan adil.⁶¹ Kaidah Fiqih yang Mendasari Prinsip Kerjasama dan Solidaritas Ekonomi, yaitu:

- a. *Ta'awun 'ala al-Birri wa al-Taqwa* (تعاونوا على البر والتقوى) - Saling Membantu dalam Kebaikan dan Taqwa

Kaidah ini didasarkan pada perintah Allah dalam Al-Qur'an yang menekankan pentingnya kerjasama untuk mencapai kebaikan bersama. Dalil Qur'an:

... وَتَعَاوُنًا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنًا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...^ط

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, ..." (QS. Al-Ma'idah: 2)

Dalam konteks ekonomi petani, kaidah ini mengajarkan bahwa petani harus saling bekerja sama dalam berbagai aspek produksi, distribusi, dan pemasaran untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ini

⁶¹ Yusuf, A., "Larangan Riba dan Implikasinya terhadap Akses Modal bagi Petani dalam Ekonomi Islam". Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 7(1), tahun 2018, h.22-30

dapat diwujudkan melalui pembentukan kelompok tani, koperasi syariah, atau kemitraan bisnis yang berlandaskan kejujuran dan saling percaya. Misalnya, melalui koperasi syariah, petani dapat berbagi sumber daya dan pengetahuan untuk meningkatkan produktivitas mereka serta mendapatkan harga yang lebih baik di pasar. Solidaritas ekonomi dalam syariah menghindari sistem yang individualistis dan mempromosikan kesejahteraan kolektif.

Prinsip kerjasama ini juga relevan dalam hal akses modal. Dalam Islam, kerjasama melalui sistem bagi hasil (*musyarakah*) atau akad kemitraan (*mudharabah*) adalah bentuk kerjasama yang adil di mana keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional sesuai kesepakatan. Ini lebih baik dibandingkan dengan sistem kredit konvensional yang sering kali memberatkan satu pihak dengan bunga (*riba*).

- b. *Al-Musyarakah fi Al-Ghunm wa Al-Ghurm* (المشاركة في الغنم والغرم) - Berbagi dalam Keuntungan dan Kerugian

Kaidah ini mengajarkan bahwa dalam setiap bentuk kerjasama ekonomi, pihak-pihak yang terlibat harus siap berbagi tidak hanya dalam keuntungan, tetapi juga dalam kerugian. Kaidah ini mendasari konsep ekonomi syariah dalam akad *musyarakah* (kemitraan) dan *mudharabah* (bagi hasil), di mana dua pihak atau lebih bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi bersama dan secara adil membagi

keuntungan sesuai proporsi yang disepakati, dan menanggung kerugian bersama berdasarkan kontribusi modal.⁶²

Dalil Hadits: Rasulullah SAW bersabda, *“Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua mitra, selama salah satu dari mereka tidak mengkhianati yang lain. Jika ada pengkhianatan, maka Aku keluar dari kemitraan itu.”* (HR. Abu Dawud)

Dalam konteks petani, misalnya, jika petani bekerja sama dalam usaha pertanian atau koperasi, maka keuntungan dari hasil pertanian, seperti penjualan singkong, harus dibagi secara adil di antara para anggota berdasarkan kontribusi masing-masing. Begitu juga jika terjadi kerugian, para anggota harus siap menanggungnya sesuai dengan kesepakatan awal. Prinsip ini melarang praktik yang hanya menguntungkan satu pihak sementara pihak lain dirugikan, yang dalam Islam dikenal sebagai gharar (ketidakpastian yang merugikan).

Kaidah ini sangat penting dalam pengembangan ekonomi berbasis kerjasama, karena mencegah eksploitasi satu pihak terhadap pihak lain. Dalam kerjasama koperasi atau kelompok tani, prinsip ini harus dipegang teguh agar tercipta ekonomi yang adil dan sesuai dengan syariah.

⁶² Yusuf, A., *"Larangan Riba dan Implikasinya terhadap Akses Modal bagi Petani dalam Ekonomi Islam"*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 7(1), tahun 2018, h.22-30

c. Penerapan dalam Konteks Petani Singkong

Dalam konteks kerjasama dan solidaritas ekonomi di kalangan petani singkong di Desa Negeri Tua, penerapan kedua kaidah fiqih ini bisa dilakukan melalui:

- 1) Pembentukan koperasi syariah atau kelompok tani yang bekerja berdasarkan sistem bagi hasil, di mana petani dapat berbagi keuntungan dan risiko. Kerjasama ini membantu petani yang mungkin memiliki keterbatasan modal, akses teknologi, atau pasar, untuk bekerja sama demi kepentingan bersama, seperti pembelian pupuk atau penjualan hasil panen secara kolektif untuk mendapatkan harga yang lebih baik.
- 2) Akses modal berbasis bagi hasil, di mana petani mendapatkan bantuan modal dari lembaga keuangan syariah atau koperasi tanpa bunga, tetapi berdasarkan kesepakatan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil pertanian mereka.
- 3) Saling membantu dalam urusan teknis dan produksi, seperti berbagi alat atau teknik pertanian yang lebih efisien di antara para petani, sehingga semua dapat meningkatkan produktivitas secara bersama-sama.

Dengan penerapan kedua kaidah ini, kerjasama yang adil dan solidaritas ekonomi dapat terwujud dalam komunitas petani, menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4. Larangan Riba dan Akses Modal

Salah satu masalah yang sering dihadapi petani singkong di Desa Negeri Tua adalah akses modal untuk mengembangkan usaha. Dalam hukum syariah⁶³, akses modal harus bebas dari unsur riba, yang berarti petani harus didorong untuk mendapatkan pinjaman atau modal melalui lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah atau koperasi syariah yang menerapkan sistem *qard al-hasan* (pinjaman tanpa bunga) atau *mudharabah* (kemitraan bagi hasil).

Program perlindungan dan pemberdayaan petani harus memastikan bahwa akses modal bagi petani singkong disediakan melalui mekanisme yang sesuai dengan hukum syariah. Jika petani terjebak dalam praktik riba, ini akan menyalahi prinsip syariah dan berdampak negatif terhadap kesejahteraan mereka, karena beban utang yang meningkat akibat bunga yang harus dibayarkan.⁶⁴

Prinsip syariah: larangan riba dan akses modal dalam perspektif kaidah fiqh. Prinsip larangan riba dan akses modal dalam hukum ekonomi syariah sangat penting karena riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain secara tidak adil. Syariah Islam mengharamkan segala bentuk riba karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan keberkahan dalam perdagangan serta interaksi ekonomi. Sebagai gantinya, Islam mendorong sistem yang

⁶³ Yusuf, A., "*Larangan Riba dan Implikasinya terhadap Akses Modal bagi Petani dalam Ekonomi Islam*". Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 7(1), tahun 2018, h.22-30

⁶⁴ Usman, A., "*Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Perspektif Ekonomi Islam*". Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 5(1), tahun 2013, h.112-125

lebih adil seperti pembagian keuntungan dan kerugian secara proporsional melalui mekanisme seperti mudarabah dan musyarakah. Kaidah fiqih yang mendasari larangan riba dan akses modal, yaitu :

a. *Al-Riba Muharram* (الربا محرم) - Riba Diharamkan

Kaidah ini adalah kaidah utama yang menegaskan larangan riba dalam semua bentuk transaksi ekonomi. Riba, yang secara sederhana berarti bunga atau pengambilan keuntungan yang tidak adil dari pinjaman uang, diharamkan karena menimbulkan ketidakadilan. Dalam riba, satu pihak (pemberi pinjaman) diuntungkan secara pasti, sementara pihak lain (peminjam) berada dalam posisi yang dirugikan, terutama jika tidak mampu membayar kembali dengan bunga yang dibebankan.⁶⁵ Dalil Qur'an:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat): “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,” padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya

⁶⁵ Yusuf, A., "Larangan Riba dan Implikasinya terhadap Akses Modal bagi Petani dalam Ekonomi Islam". Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 7(1), tahun 2018, h.22-30

dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Larangan ini sangat jelas dalam Islam. Dalam konteks akses modal untuk petani, seperti petani singkong di Desa Negeri Tua, penggunaan sistem pinjaman berbunga dari lembaga keuangan konvensional sangat bertentangan dengan prinsip syariah. Sebagai gantinya, Islam menawarkan berbagai alternatif untuk mengakses modal yang tidak melibatkan riba, seperti sistem mudarabah (bagi hasil) atau musyarakah (kemitraan modal).

- b. *Al-Kharaj bi al-Dhaman* (الخراج بالضمان) - Keuntungan Hanya Boleh Diperoleh dengan Risiko

Kaidah ini mengajarkan bahwa setiap keuntungan yang diambil dari transaksi ekonomi hanya boleh didapatkan jika ada risiko yang diambil oleh pihak yang memperoleh keuntungan tersebut. Kaidah ini bertentangan langsung dengan riba, di mana pemberi pinjaman tidak mengambil risiko, tetapi tetap mendapatkan keuntungan dari bunga. Sistem riba menciptakan keuntungan yang tidak sah karena pihak pemberi modal tidak terlibat dalam risiko, sementara semua beban risiko ditanggung oleh peminjam.⁶⁶ Dalil Hadits: Nabi Muhammad SAW bersabda, *“Keuntungan itu mengikuti tanggungan (risiko).”* (HR. Tirmidzi)

⁶⁶ Haris, Z., "Koperasi Syariah sebagai Alternatif Solusi Penguatan Modal bagi Petani". Jurnal Ekonomi Syariah, 11(2), tahun 2017, h.75-88

Dalam konteks akses modal bagi petani, kaidah ini mengharuskan bahwa jika ada pihak yang memberikan modal kepada petani, keuntungan yang diperoleh harus seimbang dengan risiko yang diambil. Oleh karena itu, sistem bagi hasil seperti mudharabah atau musyarakah adalah bentuk transaksi yang sesuai dengan syariah, di mana pihak yang menyediakan modal dan petani sebagai pelaksana usaha berbagi keuntungan dan risiko secara adil.

c. Implementasi Larangan Riba dalam Akses Modal bagi Petani

Dalam konteks petani singkong di Desa Negeri Tua, pelarangan riba dan akses modal yang adil sangat penting untuk melindungi petani dari eksploitasi keuangan.⁶⁷ Di bawah ini adalah beberapa penerapan dari prinsip-prinsip dan kaidah fiqih tersebut:

1) Pinjaman Syariah Tanpa Riba

Untuk membantu petani mendapatkan modal tanpa terkena riba, lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah dapat memberikan pinjaman tanpa bunga (*qardhul hasan*) kepada petani. Pinjaman ini diberikan sebagai bentuk bantuan tanpa mengambil keuntungan finansial dari petani. Lembaga syariah beroperasi berdasarkan solidaritas dan kepentingan bersama, bukan untuk memanfaatkan kesulitan petani.

⁶⁷ Yusuf, A., "*Larangan Riba dan Implikasinya terhadap Akses Modal bagi Petani dalam Ekonomi Islam*". Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 7(1), tahun 2018, h.22-30

2) Sistem Bagi Hasil (Mudharabah dan Musyarakah)

Dalam sistem mudharabah, petani (sebagai pengelola usaha) bisa menerima modal dari lembaga keuangan atau individu (sebagai investor), dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan proporsional. Misalnya, hasil panen singkong yang dijual akan dibagi sesuai dengan kontribusi modal dan tenaga. Begitu juga dalam musyarakah, di mana dua pihak atau lebih bekerja sama untuk menjalankan usaha pertanian dan berbagi keuntungan serta risiko secara adil.

3) Koperasi Syariah

Koperasi syariah di tingkat desa dapat memainkan peran penting dalam memberikan akses modal bagi petani tanpa riba. Koperasi ini dapat mengumpulkan dana dari anggota untuk kemudian disalurkan sebagai modal usaha bagi petani singkong, dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Dengan cara ini, petani mendapatkan akses modal tanpa harus terbebani oleh bunga yang berat, dan semua anggota koperasi mendapatkan keuntungan dari keberhasilan usaha.

Secara Umum, Prinsip larangan riba dalam ekonomi syariah bertujuan untuk melindungi masyarakat, termasuk petani, dari praktik yang tidak adil dalam transaksi keuangan. Melalui kaidah *Al-Riba Muharram* dan *Al-Kharaj bi al-Dhaman*, Islam mengharuskan adanya keadilan dalam setiap transaksi ekonomi, di mana keuntungan hanya bisa

diperoleh jika ada risiko yang diambil. Sistem riba yang memberatkan petani dilarang keras, dan sebagai gantinya, syariah mendorong sistem akses modal yang adil seperti mudarabah dan musyarakah, di mana semua pihak berbagi keuntungan dan risiko secara adil.

Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, petani singkong di Desa Negeri Tua dapat mendapatkan akses modal yang sesuai dengan syariah, tanpa terbebani oleh bunga yang memberatkan, serta dapat berkembang secara berkelanjutan dengan dukungan keuangan yang adil dan berkah.

4. Perlindungan dari Ketidakadilan Pasar

Prinsip hisbah (pengawasan pasar) dalam hukum Islam menekankan perlunya pengawasan yang ketat untuk mencegah penindasan terhadap petani di pasar, seperti praktik monopoli atau manipulasi harga yang merugikan petani kecil. Dalam konteks Desa Negeri Tua, fluktuasi harga singkong yang tidak stabil sering kali merugikan petani, terutama ketika tidak ada perlindungan harga minimum dari pemerintah.⁶⁸

Menurut hukum syariah, pemerintah harus memainkan peran aktif dalam melindungi petani dari praktik-praktik pasar yang tidak adil, seperti spekulasi harga atau monopoli oleh pedagang besar. Pasar yang adil dan transparan harus diwujudkan agar petani mendapatkan harga yang layak atas hasil kerja mereka. Pemerintah juga harus mempertimbangkan kebijakan yang mendukung stabilisasi harga melalui mekanisme syariah, seperti jual beli dengan akad salam (jual beli dengan pembayaran di muka)

⁶⁸ Fadillah, I., "Peran Negara dalam Melindungi Petani Berdasarkan Hukum Islam". *Jurnal Hukum Islam*, 3(1), tahun 2015, h.98-107.

yang memungkinkan petani menjual hasil panennya di masa depan dengan harga yang disepakati di awal.

Prinsip syariah: perlindungan dari ketidakadilan pasar dalam perspektif kaidah fiqih. Prinsip perlindungan dari ketidakadilan pasar dalam ekonomi syariah mengharuskan adanya keseimbangan dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Pasar yang adil adalah pasar yang beroperasi berdasarkan prinsip kejujuran, transparansi, dan keterbukaan, serta terbebas dari segala bentuk ketidakadilan seperti monopoli, penipuan, spekulasi berlebihan (gharar), dan penimbunan barang (ihtikar). Syariah Islam melarang praktik-praktik yang merusak pasar karena dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, terutama pihak yang lebih lemah seperti petani. Kaidah fiqih yang mendasari perlindungan dari ketidakadilan pasar, yaitu :

- a. *La Darara wa La Dhirara* (لا ضرر ولا ضرار) - Tidak Boleh Ada Bahaya dan Tidak Boleh Menimbulkan Bahaya

Kaidah ini menegaskan bahwa dalam interaksi ekonomi, termasuk dalam pasar, tidak boleh ada praktik yang menyebabkan kerugian atau ketidakadilan bagi pihak lain. Pasar harus dijalankan dengan jujur, terbuka, dan menghindari semua bentuk kecurangan yang merugikan, seperti penimbunan, monopoli, atau manipulasi harga.⁶⁹ Dalil Hadits: Rasulullah SAW bersabda, “*Tidak boleh*

⁶⁹ Usman, A., "Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Perspektif Ekonomi Islam". Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 5(1), tahun 2013, h.112-125

membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.” (HR. Malik dalam Al-Muwaththa’)

Dalam konteks pasar petani, misalnya petani singkong di Desa Negeri Tua, kaidah ini berarti tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan ketidaktahuan atau kelemahan petani untuk mendapatkan keuntungan berlebih, misalnya melalui manipulasi harga pasar atau penimbunan barang untuk menciptakan kelangkaan. Jika ada pihak yang melakukan praktik tersebut, syariah menekankan pentingnya intervensi untuk melindungi pihak yang dirugikan.

- b. *Tasharruf Al-Imam ‘ala Al-Ra’iyyah Manuthun bi Al-Maslahah* (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة) - Kebijakan Pemimpin Tergantung pada Kemaslahatan Rakyat

Kaidah ini menegaskan bahwa pemerintah atau otoritas yang berwenang harus membuat kebijakan yang melindungi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk di dalamnya perlindungan pasar dari ketidakadilan. Hal ini mengharuskan pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menjaga pasar tetap adil dan transparan, serta campur tangan ketika terjadi ketidakadilan pasar, seperti monopoli, manipulasi harga, atau penipuan dalam transaksi ekonomi.⁷⁰ Dalil Qur’an:

⁷⁰ Al-Mawardi, A., *Al-Ahkam al-Sultaniyah (Hukum Kepemimpinan dalam Islam)*. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2020), h.102

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾
 ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)

Dalam konteks petani singkong, pemerintah atau otoritas lokal harus memastikan bahwa pasar tempat petani menjual hasil panennya beroperasi secara adil. Ini bisa dilakukan dengan kebijakan seperti stabilisasi harga, intervensi untuk mencegah kartel atau monopoli yang menguasai pasar, serta memastikan adanya transparansi informasi harga pasar sehingga petani tidak dirugikan.

Aplikasi dalam Konteks Petani Singkong di Desa Negeri Tua
 Dalam konteks petani singkong di Desa Negeri Tua, penerapan kaidah-kaidah fiqih ini berarti bahwa pasar harus berjalan secara adil dan terbuka, dengan melibatkan beberapa langkah berikut⁷¹:

a. Pengawasan terhadap Praktik Monopoli dan Penimbunan

Otoritas lokal atau pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap pasar untuk mencegah praktik monopoli atau penimbunan yang bisa merugikan petani. Jika ada pedagang besar yang menimbun singkong atau komoditas lain untuk menaikkan harga, otoritas harus segera mengambil tindakan tegas untuk mengembalikan keadilan di pasar.

⁷¹ Fadillah, I., "Peran Negara dalam Melindungi Petani Berdasarkan Hukum Islam". Jurnal Hukum Islam, 3(1), tahun 2015, h.98-107

b. Transparansi Harga dan Informasi

Pasar harus beroperasi dengan transparansi yang tinggi, di mana harga singkong dan komoditas lain harus diumumkan secara terbuka, sehingga petani tidak tertipu atau dipaksa untuk menjual hasil panen mereka dengan harga yang sangat rendah. Pemerintah juga bisa memberikan akses informasi harga secara digital atau melalui media lokal, sehingga petani tahu harga pasar yang wajar.

c. Pembentukan Asosiasi atau Koperasi Petani

Koperasi atau asosiasi petani bisa dibentuk untuk melindungi petani dari praktik-praktik pasar yang tidak adil. Koperasi ini bisa membantu petani dalam menjual hasil panennya secara kolektif, sehingga mereka memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menghadapi pedagang besar atau perantara.

Prinsip syariah melarang segala bentuk ketidakadilan di pasar, baik itu melalui penimbunan, penipuan, atau manipulasi harga. Kaidah *La Darara wa La Dhirara* menekankan bahwa dalam transaksi ekonomi, tidak boleh ada kerugian yang ditimbulkan bagi pihak lain, sedangkan kaidah *Tasharruf Al-Imam 'ala Al-Ra'iyah Manuthun bi Al-Maslahah* mengharuskan pemerintah untuk melindungi rakyat dari ketidakadilan pasar.⁷² Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, petani singkong di Desa Negeri Tua dapat terlindungi dari praktik-praktik pasar yang merugikan dan mendapatkan hasil yang adil dari kerja keras mereka.

⁷² Al-Mawardi, A., *Al-Ahkam al-Sultaniyah (Hukum Kepemimpinan dalam Islam)*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2020), h.107

Secara Umum, dari perspektif hukum ekonomi syariah, perlindungan dan pemberdayaan petani singkong di Desa Negeri Tua harus dilandasi oleh prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, kerjasama, dan perlindungan dari ketidakadilan ekonomi. Implementasi kebijakan yang tidak merata dan kurangnya akses ke modal serta teknologi harus diatasi dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Pembentukan koperasi syariah, akses modal tanpa riba, serta kebijakan pasar yang adil merupakan langkah penting untuk memastikan kesejahteraan dan keberlanjutan bagi petani singkong di desa tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, khususnya petani singkong di Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, dapat disimpulkan bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Salah satu masalah utama yang ditemui adalah minimnya akses petani terhadap sarana produksi pertanian, seperti pupuk, bibit unggul, dan teknologi pertanian modern yang dapat meningkatkan produktivitas. Di samping itu, lemahnya posisi tawar petani di pasar membuat mereka kerap mendapatkan harga yang rendah untuk hasil panennya, sementara biaya produksi yang terus meningkat tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai.

Implementasi peraturan yang seharusnya melindungi petani dari kerugian ekonomi dan ketidakadilan pasar masih belum optimal. Pemerintah setempat, meskipun sudah berusaha menyediakan program-program bantuan, belum mampu sepenuhnya menjawab tantangan yang dihadapi oleh petani. Distribusi bantuan, baik dalam bentuk subsidi pupuk maupun akses pembiayaan, sering kali tidak merata dan tidak tepat sasaran. Hal ini menyebabkan sebagian besar petani singkong masih terjebak dalam siklus

kemiskinan, kesulitan meningkatkan taraf hidup, dan rentan terhadap gejolak harga pasar yang fluktuatif.

Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan petani harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan yang diterapkan. Kaidah *la darara wa la dirar* (tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan) menegaskan bahwa perlindungan terhadap petani harus mencakup aspek keadilan dalam akses modal, distribusi hasil pertanian, dan pencegahan praktik monopoli atau penimbunan oleh pihak yang lebih kuat. Namun, dalam realitasnya, masih banyak pelanggaran prinsip ini, seperti praktik monopoli pasar dan harga yang tidak wajar, yang justru menekan petani kecil.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan dan pemberdayaan petani singkong, perlu dilakukan beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah harus memperkuat mekanisme pengawasan distribusi bantuan pertanian agar tepat sasaran dan benar-benar sampai kepada petani yang membutuhkan. Ini bisa dilakukan melalui peningkatan transparansi dan partisipasi aktif petani dalam setiap tahapan distribusi bantuan, misalnya melalui pembentukan kelompok-kelompok tani yang kuat dan mandiri. Dengan demikian, petani memiliki kendali lebih besar terhadap kebutuhan mereka sendiri dan dapat menghindari kesalahan distribusi yang sering terjadi.

Kedua, pemerintah perlu mendorong inovasi dalam pemberdayaan ekonomi petani, seperti melalui pendirian koperasi syariah yang berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Koperasi ini akan memberikan akses modal tanpa riba, dengan pembagian hasil yang adil dan mengutamakan kemaslahatan bersama. Selain itu, koperasi bisa berfungsi sebagai platform untuk meningkatkan posisi tawar petani di pasar, sehingga mereka bisa menjual hasil pertanian dengan harga yang lebih kompetitif dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak atau perantara yang sering memanfaatkan kelemahan petani.

Ketiga, untuk melindungi petani dari fluktuasi harga pasar yang merugikan, pemerintah sebaiknya menetapkan harga dasar untuk komoditas singkong dan melakukan intervensi jika harga jatuh di bawah batas wajar. Langkah ini penting agar petani tetap mendapatkan pendapatan yang layak meskipun terjadi penurunan harga di pasar global. Selain itu, diperlukan upaya untuk memperluas akses pasar bagi petani melalui digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi, misalnya dengan platform e-commerce pertanian yang dapat mempertemukan petani langsung dengan konsumen.

Keempat, peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendidikan di bidang pertanian modern dan berkelanjutan juga sangat penting. Pelatihan ini harus mencakup penggunaan teknologi pertanian, pengelolaan keuangan, dan strategi pemasaran produk, sehingga petani tidak hanya bergantung pada cara-cara tradisional dalam mengelola lahan mereka. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat harus bekerja sama dalam

menyelenggarakan program-program pemberdayaan yang berbasis kebutuhan lapangan.

Dengan langkah-langkah di atas, diharapkan petani singkong di Desa Negeri Tua akan lebih terlindungi dari risiko-risiko ekonomi yang merugikan serta mendapatkan pemberdayaan yang berkelanjutan, sehingga kesejahteraan mereka dapat meningkat secara signifikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan, dan solidaritas ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Sumber Referensi

- Al-Mawardi, A., 2020, *Al-Ahkam al-Sultaniyah (Hukum Kepemimpinan dalam Islam)*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Arifin. 2017, *Pengantar Agribisnis* . Bandung: Mujahid Press,.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2014, *40 Inovasi Kelembagaan Diseminasi Teknologi Pertanian* . Jakarta: IAARD Press
- Budiarta, I Made dan Lapo, Alimudin. Abdul Hamid, 2017, *Peran Kelompok Tani Terhadap Usaha Tani Padi*. E-Jurnal Geo-Tadulako
- Cahyono Eko, 2016, *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan* . Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Chaidir Ellydar. 2020, *Hukum Tata Negara Indonesia* . Rajawali Pers
- Departemen Pendidikan Nasional. 2013, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Medan: Bitra Indonesia
- Effendi Pasandaran. 2018, *Sinergi Inovasi Memperkuat Pertanian Rakyat Berbasis Tanaman Pangan dan Hortikultura* . Bogor: IAARD Press
- Fahrudin Adi. 2018, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* . Bandung: Refika Aditama
- Fathoni, Abdurrahmat. 2016, *Metodologi Penelitian dan teknik penyusunan skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Gunawan Cakti. 2020, *Sosial Ekonomi Pertanian* . Malang: UNITI Press
- Hidayat, S. E., 2021, *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ibrahim Jabal, 2021, *Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian Dalam Berbagai Perspektif* . Malang: Psychology Forum bekerjasama dengan DPPs UMM
- Joko Purnomo. 2016. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* . Yogyakarta: Infest
- Jurdi Fajlurrahman. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia* . Prenada Media Group
- Karim, A. A., 2017, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Mannan, M. A., 2012, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Moleong, Lexy J. 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- Nasution, S. 2006. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ndraha, Taliziduhu. 2014. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa* . Jakarta: PT Bumi Aksara
- Nurcholis Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa* . Jakarta: Erlangga
- Rauf A Hatu. 2018. *Problematika Tanah Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani* . Yogyakarta: CV Absolute Media
- S. Arifianto. 2016. *Penggunaan Media Baru di Komunitas Petani dan Nelayan* . Jakarta: Puslitbang Aptika IKP
- Setiyo Y. Handono. 2020. *Pemberdayaan Masyarakat Petani* . Malang: Universitas Brawijaya Press
- Shinta Agustina. 2011. *Ilmu Usahatani* . Malang: Universitas Brawijaya Press
- Soerjono Soekanto. 2002. *Metode Penelitian Hukum* . Jakarta: UI Press
- Soerjono Soekanto. 2004. *Penelitian Hukum Normatif* . Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Subagyo, Joko, 2011. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Sugiono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syahyuti. 2015. *Organisasi Kesejahteraan Petani* . Bogor: IPB Press
- Syahyuti. 2013. *Pemahaman Terhadap Petani Kecil Sebagai Landasan Kebijakan Pembangunan Pertanian* . Bogor: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
- Tahlim Sudaryanto. 2018. *Mewujudkan Pertanian Berkelanjutan: Agenda Inovasi Teknologi dan Kebijakan* . Jakarta: IAARD Press

Peraturan Perundang-undangan

Departemen Agama RI. (2004). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta:

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Petani (LP2EP)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Jurnal

Ach. Huriyanto. 2020. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah, dengan Judul "*Perlindungan Hukum Bagi Petani Perspektif Undang-Undang No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Hukum Islam*" Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Akib Haedar Dan Antonius Tarigan. 2008. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. Jurnal Baca Volume 1. hal.117

Berkas.dpr.go.id - Lampiran PDF Naskah Akademik Dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. 20 Januari 2022

Fadillah, I. (2015). "*Peran Negara dalam Melindungi Petani Berdasarkan Hukum Islam*". Jurnal Hukum Islam, 3(1), 98-107.

Fajar Hermawan Fakultas Hukum, dengan Judul "*Peran Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Jarangagung Lestari dalam Menyejahterakan Anggota berdasar Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Studi Kasus di Kabupaten Kendal)*" Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI, tahun 2021

- Haris, Z. (2017). *"Koperasi Syariah sebagai Alternatif Solusi Penguatan Modal bagi Petani"*. Jurnal Ekonomi Syariah, 11(2), 75-88.
- Humaidi, M. Wildan. *Menakar Konstitusionalitas Kebijakan Redistribusi Tanah Untuk Lahan Pertanian Dalam UU No, 19 Tahun 2013*. Vol 1. No. 2 Desember 2018.
- Muchtar, A. (2014). *"Sistem Ekonomi Islam: Keadilan dalam Distribusi dan Akses Modal"*. Jurnal Syariah, 9(3), 214-230.
- Nugraha, Satriya. *UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Wajib Dipahami*. Alumni Universitas Brawijaya. Vol 1-2/24 Juni 2015.
- Pankratius Yakobus Minggu Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu (S-1), dengan Judul *"Governing Pemerintah Desa Dalam Melindungi Dan Memberdayakan Petani (di Desa Gantang, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah)"* Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "Apmd" Yogyakarta, Tahun 2023.
- Rahman, A. (2016). *"Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah dalam Koperasi Syariah"*. Jurnal Ekonomi Islam, 4(2), 78-92.
- Saeful Bachrein, *Pendekatan Desa Membangun Di Jawa Barat: Strategi Dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan Developing Village Approach in West Java: Rural Development Policy and Strategy*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Ir. H. Juanda No. 287, Bandung, Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 8 No. 2, Juni 2010 : 133-149
- Septian, Dandi dan Anugrah, Gabriel Cahya. *Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian., dalam Jurnal Penelitian Hukum*. Volume 1. Nomor 2. juli 2014.
- Usman, A. (2013). *"Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Perspektif Ekonomi Islam"*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 5(1), 112-125.
- Yusuf, A. (2018). *"Larangan Riba dan Implikasinya terhadap Akses Modal bagi Petani dalam Ekonomi Islam"*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 7(1), 22-30.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 0159/In.28.2/D1/PP.00.9/01/2023

Metro, 30 Januari 2023

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Nizarudin, S.Ag., M.H

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Sri Devi
NPM : 1802091043
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Uu Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Studi Kasus Di Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,


Eta Murdiana

OUTLINE

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2013 PASAL 19
AYAT 1 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
(Studi Kasus Di Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten
Lampung Timur)**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pengertian Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- B. Fungsi dan Tujuan Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

- C. Asas Dan Ruang Lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- D. Aspek Ekonomi Dalam Pertanian Global
- E. Dasar Hukum Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- F. Pengaturan Perlindungan terhadap Petani
- G. Teori-Teori dalam Mengkaji Implementasi Undang-Undang No.19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur
- B. Pelaksanaan Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani di Desa Negeri Tua kepada Petani Singkong
- C. Implementasi Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Singkong di Desa Negeri Tua
- D. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Singkong di Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Penutup

**JADWAL PENELITIAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Pembimbing I



Nizarudin, S.Ag., M.H.
NIP. 197403021999031001

Metro, Agustus 2024
Mahasiswa Ybs.



Sri Devi
NPM. 1802091043

ALAT PENGUMPUL DATA

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2013 PASAL 19 AYAT 1 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (Studi Kasus Di Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Singkong

Tujuan:

Memahami bagaimana implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 terkait perlindungan dan pemberdayaan petani di tingkat kelompok tani.

Pertanyaan:

1. Bagaimana Anda melihat penerapan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 di Desa Negeri Tua?
2. Apakah kelompok tani singkong di desa ini telah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan terkait undang-undang tersebut?
3. Bagaimana bentuk dukungan pemerintah dalam perlindungan dan pemberdayaan petani singkong di desa ini?
4. Apakah ada bantuan atau program dari pemerintah yang mendukung usaha tani singkong? Jika ada, apakah bantuan tersebut cukup efektif?
5. Apa kendala yang dihadapi kelompok tani singkong dalam implementasi undang-undang ini?
6. Menurut Anda, apa yang bisa ditingkatkan oleh pemerintah untuk lebih memberdayakan petani di Desa Negeri Tua?

2. Wawancara dengan Anggota Petani Singkong

Tujuan:

Memahami dampak implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 terhadap petani singkong di desa ini.

Pertanyaan:

1. Apakah Anda mengetahui tentang Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1? Jika ya, bagaimana Anda mengetahuinya?

2. Bagaimana pandangan Anda tentang perlindungan dan pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada petani singkong?
3. Apakah Anda pernah mendapatkan bantuan atau program dari pemerintah terkait usaha tani Anda? Bagaimana pengaruhnya terhadap usaha tani singkong Anda?
4. Apakah Anda merasakan adanya peningkatan dalam pemberdayaan petani sejak diterapkannya undang-undang ini? Jika ya, dalam bentuk apa?
5. Apa tantangan utama yang Anda hadapi dalam bertani singkong di Desa Negeri Tua?
6. Apa harapan Anda terhadap pemerintah terkait perlindungan dan pemberdayaan petani di masa mendatang?

B. Dokumentasi

1. Gambaran umum mengenai Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.
2. Sarana dan Prasarana Pertanian di Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.
3. Dokumentasi Wawancara
4. Dokumentasi Visual (Optional)

Pembimbing I



Nizarudin, S.Ag., M.H.
NIP. 197403021999031001

Metro, Agustus 2024
Mahasiswa Ybs.



Sri Devi
NPM. 1802091043



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1088/In.28/D.1/TL.00/10/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA NEGERI TUA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1089/In.28/D.1/TL.01/10/2024, tanggal 10 Oktober 2024 atas nama saudara:

Nama : **SRI DEVI**
NPM : [1802091043](#)
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA NEGERI TUA bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA NEGERI TUA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2013 PASAL 19 AYAT 1 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (Studi Kasus Di Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 Oktober 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP [19801206 200801 2 010](#)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1089/In.28/D.1/TL.01/10/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **SRI DEVI**
NPM : **1802091043**
Semester : **13 (Tiga Belas)**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah**

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA NEGERI TUA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2013 PASAL 19 AYAT 1 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (Studi Kasus Di Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 10 Oktober 2024

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP **19801206 200801 2 010**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1081/ln.28/S/U.1/OT.01/10/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Sri Devi
NPM : 1802091043
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1802091043

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro 22 Oktober 2024
Kepala Perpustakaan



Dr. Asad S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1355/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/11/2024

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sri Devi
NPM : 1802091043
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Nizaruddin, S.Ag, MH.
2. -
Judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2013 PASAL 19 AYAT 1 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (STUDI KASUS DI DESA NEGERI TUA KECAMATAN MARGA TIGA, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThenticate*, dengan hasil persentase kesamaan :23 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 19 November 2024

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sri Devi

Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah

NPM : 1802091043

Semester / T A : XIII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 5/11/2024	Acc. rtr & Munawaroh ba.	

Dosen Pembimbing

Nizarudin, S.Ag., M.H.
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Sri Devi
NPM. 1802091043

HASIL WAWANCARA

Deskripsi hasil wawancara dengan dengan Ketua Kelompok Tani Singkong Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur

Nama : Bapak Zainal Abidin

Tanggal : 13 Oktober 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Anda melihat penerapan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 di Desa Negeri Tua?	Kami melihat penerapan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 di Desa Negeri Tua masih kurang optimal. Banyak petani yang belum sepenuhnya memahami hak dan perlindungan yang mereka miliki, terutama dalam hal perlindungan terhadap hasil panen dan dukungan atas harga produk.
2.	Apakah kelompok tani singkong di desa ini telah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan terkait undang-undang tersebut?	Hingga saat ini, sosialisasi yang diterima oleh kelompok tani singkong terkait undang-undang tersebut masih minim. Kami berharap adanya lebih banyak pelatihan dan informasi yang bisa membantu petani memahami undang-undang ini dan manfaatnya dalam jangka panjang.
3.	Bagaimana bentuk dukungan	Dukungan pemerintah sejauh ini lebih

	pemerintah dalam perlindungan dan pemberdayaan petani singkong di desa ini?	banyak berupa bantuan pupuk dan bibit, namun untuk perlindungan hasil panen dan stabilisasi harga belum terasa maksimal. Kami berharap ada dukungan yang lebih menyeluruh agar petani singkong merasa lebih diperhatikan dan dilindungi.
4.	Apakah ada bantuan atau program dari pemerintah yang mendukung usaha tani singkong? Jika ada, apakah bantuan tersebut cukup efektif?	Pemerintah telah memberikan bantuan pupuk subsidi dan bibit unggul, tetapi efektivitasnya masih perlu dievaluasi. Masih banyak petani yang merasa bantuan ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam meningkatkan hasil panen dan pendapatan.
5.	Apa kendala yang dihadapi kelompok tani singkong dalam implementasi undang-undang ini?	Kendala utama adalah kurangnya informasi dan pelatihan bagi petani. Banyak petani yang tidak memahami sepenuhnya apa saja yang bisa mereka peroleh dari undang-undang tersebut. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pasar dan permodalan juga menjadi tantangan yang signifikan.
6.	Menurut Anda, apa yang bisa	Pemerintah perlu meningkatkan

	ditingkatkan oleh pemerintah untuk lebih memberdayakan petani di Desa Negeri Tua?	sosialisasi, membuka akses pelatihan yang lebih luas, dan memberikan pendampingan kepada petani. Selain itu, adanya akses permodalan yang lebih mudah serta program stabilisasi harga komoditas singkong sangat penting agar usaha tani singkong di Desa Negeri Tua bisa berkelanjutan dan lebih menguntungkan bagi petani.
--	--	--

Deskripsi hasil wawancara dengan dengan Petani Singkong Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur

Nama : Bapak Anam

Tanggal : 13 Oktober 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Anda mengetahui tentang Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1? Jika ya, bagaimana Anda mengetahuinya?	Saya pernah mendengar tentang undang-undang tersebut, namun belum terlalu paham isinya. Informasi yang saya dapat biasanya dari pertemuan kelompok tani, tetapi penjelasannya masih belum detail.
2.	Bagaimana pandangan Anda tentang perlindungan dan pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada petani singkong?	Saya merasa bahwa perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah masih terbatas. Bantuan yang ada lebih berfokus pada penyediaan pupuk atau bibit, sedangkan untuk kepastian harga dan dukungan akses pasar belum maksimal, jadi hasil panen sering kali tidak mendapatkan harga yang baik.
3.	Apakah Anda pernah mendapatkan bantuan atau program dari pemerintah terkait usaha tani Anda? Bagaimana pengaruhnya terhadap usaha tani singkong Anda?	Iya, saya pernah mendapatkan bantuan pupuk dan bibit unggul dari pemerintah. Meskipun membantu, pengaruhnya terhadap usaha tani singkong saya belum terlalu besar karena kendala lainnya seperti akses pasar dan harga yang

		kurang stabil masih belum teratasi.
4.	Apakah Anda merasakan adanya peningkatan dalam pemberdayaan petani sejak diterapkannya undang-undang ini? Jika ya, dalam bentuk apa?	Secara umum, belum banyak peningkatan yang saya rasakan langsung dari penerapan undang-undang ini. Ada beberapa kali pelatihan singkat, tetapi lebih kepada cara bercocok tanam, bukan tentang perlindungan atau strategi menghadapi harga pasar.
5.	Apa tantangan utama yang Anda hadapi dalam bertani singkong di Desa Negeri Tua?	Tantangan utama adalah harga singkong yang sering tidak stabil dan biaya produksi yang tinggi. Selain itu, akses ke pasar yang lebih besar juga masih sulit, sehingga kami sering harus menjual ke tengkulak dengan harga yang lebih rendah.
6.	Apa harapan Anda terhadap pemerintah terkait perlindungan dan pemberdayaan petani di masa mendatang?	Saya berharap pemerintah bisa memberikan pelatihan yang lebih mendalam dan akses permodalan yang lebih mudah. Selain itu, adanya kebijakan harga yang stabil dan akses pasar yang lebih luas akan sangat membantu petani untuk lebih sejahtera.

**Hasil Dokumentasi Peneliti di Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga,
Kabupaten Lampung Timur**



**Hasil Dokumentasi Peneliti Dengan Narasumber Petani Singkong di Desa
Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur**



**Hasil Dokumentasi Peneliti Dengan Narasumber Kelompok Petani Singkong
di Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur**



RIWAYAT HIDUP



Sri Devi, lahir di Rajabasa Lama pada tanggal 07 Februari 2000 merupakan anak pertama dari Bapak Alhairi dan Ibu Husna. Peneliti memulai pendidikan di TK Pertiwi Rajabasa Lama pada tahun 2006, SD Negeri 1 Rajabasa Lama pada tahun 2012, selanjutnya melanjutkan di SMP Negeri 1 Labuhan Ratu tahun 2015 dan melanjutkan di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu selesai pada tahun 2018. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2018 pada Fakultas Syariah berkonsentrasi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada masa akhir studi peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Studi Kasus di Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur”.